



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan anggaran dan menjamin kepastian hukum dengan tertib administrasi keuangan, perlu dilakukan perubahan terhadap pedoman standar harga satuan;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Kalimantan Utara sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Kalimantan Utara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 1);

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 48) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan standar harga satuan.
 - (2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. standar harga satuan biaya kegiatan;
 - b. standar harga satuan honorarium;
 - c. standar harga satuan biaya pemeliharaan; dan
 - d. standar harga satuan pengadaan kendaraan dinas.
 - (3) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipergunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.

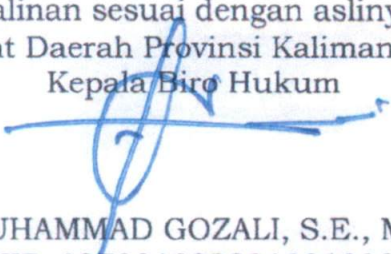
- (2) Dalam perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), standar harga satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), standar harga satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi, yang merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (4) Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a termasuk pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan harga yang diakibatkan kenaikan harga operasional dan/atau inflasi sehingga satuan harga yang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini sudah tidak sesuai, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian tarif serta penetapannya dengan Keputusan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum


MUHAMMAD GOZALI, S.E., MH
NIP. 197001032001121003

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 14 Agustus 2023

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 21 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 21

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 60
TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA KEGIATAN

Standar harga satuan biaya kegiatan mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan atau estimasi pelaksanaan yang dapat dilampaui didasarkan atas bukti pertanggungjawaban (*at cost*).

Standar harga satuan biaya kegiatan dimaksud terdiri atas:

1. Standar Biaya Konsumsi Rapat;
2. Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
3. Standar Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor;
4. Standar Biaya Kegiatan Lainnya.

1. STANDAR BIAYA KONSUMSI RAPAT.

Standar biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang tidak dapat dilampaui untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan. Biaya konsumsi rapat tersebut termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan yang terdiri dari :

- a. Rapat koordinasi tingkat Kepala Daerah, Eselon I atau setara yang pesertanya Menteri, Eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, Eselon II lainnya, Eselon I lainnya, Kementerian Negara, lembaga lainnya, Instansi Pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

2. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI.

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain.

Perjalanan dinas jabatan dilakukan dalam rangka :

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. Pengumandahan (detasering);
- d. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. Menghadap majelis penguji kesehatan persidangan dan sejenisnya yang terkait dengan kedinasan;
- f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera saat melakukan tugas;
- g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara diploma/S1/S2/S3; dan
- i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. Selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. Akuntabilitas pemberian perintah dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. Uang Harian.

Uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam.

Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

- b. Uang Representasi.

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang diberikan secara lumpsum.

- c. Biaya Penginapan.

Satuan biaya penginapan merupakan standar biaya tertinggi yang tidak dapat dilampaui digunakan untuk menyusun perencanaan maupun dalam pelaksanaan perjalanan dinas.

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan di berikan bantuan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

- d. Biaya Transport.

Biaya transport adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan sepanjang ada tanda bukti dengan batas maksimum 30% (tiga puluh persen) dari standar, kecuali untuk tiket pesawat.

Biaya transport terdiri dari:

- 1) Biaya Tiket Pesawat Pergi-Pulang (PP).

Standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi-pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at-cost*).

2) Biaya Transportasi.

Standar biaya transportasi adalah satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan untuk 1 (satu) kali perjalanan transportasi, terdiri dari tempat lokasi ke bandara, dari bandara ke tujuan lokasi penyelenggaraan acara demikian pula sebaliknya.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya transportasi diberikan secara lumpsum atau dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya transportasi sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at-cost*).

3) Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (*One Way*).

Standar biaya transportasi darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Ibukota Provinsi ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya.

3. STANDAR BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR.

Biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan terdiri dari:

a. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dilakukan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang memerlukan kerja intensif dan bersifat koordinatif, yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau masyarakat.

Standar biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

1) Paket *Fullboard*.

Standar biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket minimal mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi, dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

2) Paket *Half Day*.

Standar biaya paket *Half Day* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi, dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Standar biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan:

1) Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- a) Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan

- b) Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- 2) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard* dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kewajaran dan kepatutan.
- b. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.
Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan. Standar biaya uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor berlaku sama untuk semua peserta.
4. STANDAR BIAYA KEGIATAN LAINNYA.
Standar biaya kegiatan lainnya terdiri dari:
 - a. Standar Biaya Pekerja Seni/Da'i/Host Acara dan Sejenisnya.
Standar harga pekerja seni/da'i/host acara dan sejenisnya merupakan satuan biaya tertinggi yang digunakan untuk menyusun perencanaan anggaran. Biaya pekerja seni/da'i/host acara dan sejenisnya tersebut terdiri dari 4 (empat) kategori:
 - 1) Tingkat Lokal;
 - 2) Tingkat Regional;
 - 3) Tingkat Nasional;
 - 4) Tingkat Internasional.
 - b. Standar Biaya Penghargaan pada Kejuaraan/Prestasi/Tali Asih.
Standar biaya penghargaan pada Kejuaraan/Prestasi/Tali Asih merupakan satuan biaya tertinggi yang tidak dapat dilampaui yang digunakan untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan. Pemberian penghargaan berupa uang untuk peserta lomba yang menjadi pemenang dalam suatu perlombaan terbagi menjadi 2 (dua):
 - 1) Perlombaan Bertaraf Nasional.
Suatu perlombaan/kejuaraan yang diikuti oleh peserta lomba dari beberapa dan/atau seluruh Provinsi di Indonesia.
 - 2) Perlombaan Bertaraf Internasional.
Suatu perlombaan/kejuaraan yang diikuti oleh peserta lomba dari beberapa dan/atau seluruh negara.

Pemberian tali asih yang diberikan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Merupakan perwakilan kontingen Provinsi/Indonesia yang ditunjuk oleh Induk Organisasi Nasional.
- 2) Kompetisi yang diikuti merupakan kompetisi resmi yang diselenggarakan oleh Federasi/Organisasi Internasional.

- c. Standar Biaya Hadiah Lomba/Program.
Standar hadiah lomba/hadiah program merupakan satuan biaya tertinggi yang tidak dapat dilampaui yang digunakan pada tingkat perencanaan maupun pelaksanaan. Pemberian hadiah lomba/program dapat berupa uang pembinaan atau barang yang disetarakan dengan uang, terbagi menjadi 2 (dua) kategori :
- 1) Perorangan.
Pemenang lomba yang diikuti oleh peserta lomba/program tunggal, atau hadiah yang diberikan untuk perorangan.
 - 2) Beregu/Kelompok.
Pemenang lomba yang diikuti oleh peserta lebih dari 3 (tiga) orang, atau hadiah program yang diberikan untuk kelompok. Pemberian hadiah pemenang lomba atau hadiah program dilaksanakan secara selektif sesuai prioritas, patut dan wajar serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- d. Standar Biaya Bantuan Kepada Penerima Manfaat.
Standar biaya bantuan kepada penerima manfaat merupakan satuan biaya tertinggi yang tidak dapat dilampaui yang digunakan untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan. Bantuan kepada penerima manfaat diberikan kepada kalayan panti, orang terlantar, bantuan bidang pendidikan (bantuan buku, bantuan tesis/desertasi S2 dan S3, asuransi siswa), bantuan bidang kesehatan.
- e. Standar Biaya Kegiatan Lain-Lain.
Standar biaya kegiatan lain-lain merupakan satuan biaya tertinggi yang tidak dapat dilampaui yang digunakan untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan mencakup kegiatan-kegiatan yang sering dibutuhkan yang tidak dapat dikelompokkan dalam standar biaya selain huruf a sampai dengan huruf d.

Standar Harga Satuan biaya kegiatan terinci pada tabel sebagai berikut:
TABEL STANDAR HARGA SATUAN BIAYA KEGIATAN

1. STANDAR BIAYA KONSUMSI RAPAT

No.	JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA + PPN 10%	KET.
1	2	3	4	5	6
1	Makan Siang Pegawai		Orang	35,000	
2	Minuman :				
	Tea		Gelas	10,000	
	Tea		Termos	350,000	Kapasitas 50 Orang
	Kopi		Gelas	10,000	
	Kopi		Termos	500,000	Kapasitas 50 Orang
	Cappucino		Gelas	15,000	
	Cappucino		Termos	750,000	Kapasitas 50 Orang
	Juice Buah		Gelas	20,000	
	Es Buah		Mangkuk	20,000	
	Es Buah		Termos	1,000,000	
3	Snack Olahraga Jumat Pagi		Porsi	35,000	

4	Snack Ringan Kotak	Isi 3 Kue, Air Mineral, Permen dan Kacang	Kotak	35,000	Per Orang
5	Snack Ringan Prasmanan	Isi 3 Kue, Air Mineral, Permen dan Kacang	Piring	45,000	Per Orang
6	Snack Ringan Istimewa	Isi 3 Kue, Air Mineral, Permen dan Buah	Kotak	40,000	Per Orang
7	Snack Box di Kendaraan Dinas	Isi Kue Istimewa, Air Mineral, Permen dan Buah	Kotak	60,000	Per Orang
8	Kue Tart		Loyang	500,000	
9	Kue Nampan Kecil	Beraneka 4 Macam Kue	Nampan	220,000	
10	Kue Nampan Besar	Beraneka 5 Macam Kue	Nampan	302,500	
11	Kue Tradisional (Kacang Rebus, Pisang Rebus, Ubi Rebus, dll)		Nampan	220,000	
12	Kue Tradisional (Cenil, Getuk dll)		Nampan	200,000	
13	Buah Segar		Keranjang Kecil	150,000	
14	Buah Segar		Keranjang Sedang	200,000	
15	Buah Segar		Keranjang Besar	250,000	
16	Snack Prasmanan (Vip / Istimewa)	Isi 3 Kue, Teh/kopi	Porsi	60,000	
17	Snack Setengah Berat Prasmanan (Soto, Bakso, Nasi, Goreng dll.)		Porsi	50,000	
18	Nasi Bungkus		Bungkus	45,000	
19	Nasi Kotak Biasa		Kotak	60,000	
20	Nasi Kotak Istimewa		Kotak	65,000	
21	Makan Prasmanan Biasa		Orang	90,000	
22	Makan Prasmanan VIP / VVIP		Orang	120,000	

KONSUMSI MAKAN DAN MINUM

KONSUMSI MAKAN DAN MINUM					
I	Konsumsi Makan dan Minum				
				Harga	
1	Minuman Susu Fermentasi	65 ml, Isi 5 Botol	Pak	12,000	
2	Minuman Ringan	200 ml, Isi 24 Pcs	Dos	85,000	
3	Minuman Ringan	350 ml, Isi 24 Botol	Kis	145,000	
4	Minuman Ringan	300 ml, Isi 24 Kaleng	Kis	135,000	
5	Minuman Ringan	450 ml, Isi 24 Botol	Dos	135,000	

6	Minuman Ringan	240 ml, Isi 24 Kaleng	Kis	250,700	
7	Minuman Ringan	190 ml, Isi 36 Pcs	Dos	187,200	
8	Minuman Ringan	190 ml, Isi 24 Kaleng	Kis	315,000	
9	Minuman Ringan	240 ml, Isi 24 Pcs	Dos	208,000	
10	Minuman Ringan Bersoda	390 ml, Isi 12 Botol	Dos	61,000	
11	Minuman Ringan Bersoda	330 ml, Isi 24 Kaleng	Kis	160,000	
12	Minuman Ringan Bersoda	250 ml, Isi 24 Kaleng	Kis	130,000	
13	Minuman Ringan Bersoda	295 ml, Isi 12 Botol	Dos	145,000	
14	Minuman Ringan Bersoda	390 ml, Isi 12 Botol	Dos	61,000	
15	Minuman Ringan Bersoda	330 ml, Isi 24 Kaleng	Kis	160,000	
16	Minuman Ringan Bersoda	250 ml, Isi 24 Kaleng	Kis	130,000	
17	Minuman Ringan Bersoda	295 ml, Isi 12 Botol	Dos	145,000	
18	Minuman Ringan Bersoda	390 ml, Isi 12 Botol	Dos	61,000	
19	Minuman Ringan Bersoda	250 ml, Isi 24 Kaleng	Kis	130,000	
20	Minuman Larutan Penyegar	320 ml, Isi 24 Kaleng	Kis	168,000	
21	Minuman Larutan Penyegar	200 ml, Isi 38 Pcs	Dos	152,000	
22	Minuman Isotonik	330 ml, Isi 24 Kaleng	Kis	140,000	
23	Minuman Isotonik	350 ml, Isi 24 Botol	Dos	134,400	
24	Minuman Isotonik	500 ml, Isi 24 Botol	Dos	172,800	
25	Minuman Isotonik	140 ml, Isi 30 Botol	Dos	240,000	
26	Air Mineral Dalam Kemasan	330 ml, Isi 24 Pcs	Dos	84,000	
27	Air Mineral Dalam Kemasan	600 ml, Isi 24 Pcs	Dos	96,000	

28	Air Mineral Dalam Kemasan	240 ml, Isi 48 Pcs	Dos	40,000	
29	Air Mineral Dalam Kemasan	330 ml, Isi 24 Botol	Dos	84,000	
30	Air Mineral Dalam Kemasan	600 ml, Isi 24 Botol	Dos	96,000	
31	Galon Air + Mineral	19 Liter	Galon	120,000	
32	Air Mineral (Isi Ulang)	19 Liter	Galon	70,000	
33	Susu Kental Manis	375 Gram	Kaleng	12,000	
34	Susu	189 ml, Isi 30 Kaleng	Kis	315,000	
35	Susu	140 ml, Isi 24 Kaleng	Kis	240,000	
36	Susu	250 ml, Isi 24 Pcs	Dos	157,500	
37	Susu	225ml, Isi 36 Pcs	Dos	216,000	
38	Makanan Ringan Biscuit	1600 Gram	Kaleng	120,000	
39	Makanan Ringan Biscuit	650 Gram	Kaleng	69,000	
40	Makanan Ringan Biscuit	454 Gram	Kaleng	98,000	
41	Makanan Ringan Biscuit	908 Gram	Kaleng	168,000	
42	Makanan Ringan Wafer	22 Gram, Isi 20 Pcs	Kotak	60,700	
43	Makanan Ringan Wafer	130 Gram	Bungkus	20,000	
44	Makanan Ringan Wafer	176 Gram, Isi 24 Pcs	Dos	312,000	
45	Makanan Ringan Wafer	176 Gram	Kotak	13,000	
46	Makanan Ringan Wafer	350 Gram	Kaleng	40,000	
47	Makanan Ringan Wafer	18 Gram, Isi 24 Pcs	Pak	80,000	
48	Permen	180 Gram	Kaleng	27,800	
49	Permen	125 Gram, Isi 50 Pcs	Bungkus	7,700	

50	Permen	125 Gram, Isi 50 Pcs	Bungkus	7,700	
51	Permen	14 Gram, Isi 10 Pcs	Bungkus	30,000	
52	Permen	84 Gram, Isi 30 Pcs	Bungkus	13,000	
53	Permen	125 Gram, Isi 50 Pcs	Bungkus	7,200	
54	Mie Instan Pop Mie	75 Gram, Isi 24 Pcs	Dos	168,000	
55	Mie Instan Pop Mie	85 Gram, Isi 12 Pcs	Dos	78,000	
56	Mie Instan	75 Gram, Isi 40 Pcs	Dos	136,000	
57	Gula		Kg	16,500	
58	Kopi	135 Gram	Bungkus	6,500	
59	Kopi	165 Gram	Bungkus	14,500	
60	Kopi	380 Gram	Bungkus	23,500	
61	Kopi	20 Gram, Isi 10 Sachet	Pak	22,000	
62	Tea	300 Gram, Isi 50	Kotak	25,400	
63	Tea	300 Gram, Isi 100	Kotak	28,750	
64	Tea Tarik	25 Gram	Bungkus	12,000	
65	Kopi Mix		Pack	23,000	
66	Beras	25 Kg	Karung	375,000	
67	Minyak Goreng		Per Liter	25,000	

2. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

UANG HARIAN (Lumpsum)

PERJALAN DINAS LUAR DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (ASN / Non ASN)				
NO.	PROVINSI	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Aceh	OH	Rp 360.000,00	
2	Sumatera Utara	OH	Rp 370.000,00	
3	Riau	OH	Rp 370.000,00	
4	Kepulauan Riau	OH	Rp 370.000,00	
5	Jambi	OH	Rp 370.000,00	
6	Sumatera Barat	OH	Rp 380.000,00	
7	Sumatera Selatan	OH	Rp 380.000,00	
8	Lampung	OH	Rp 380.000,00	
9	Bengkulu	OH	Rp 380.000,00	
10	Bangka Belitung	OH	Rp 410.000,00	
11	Banten	OH	Rp 370.000,00	
12	Jawa Barat	OH	Rp 430.000,00	
13	DKI Jakarta	OH	Rp 530.000,00	
14	Jawa Tengah	OH	Rp 370.000,00	
15	D.I. Yogyakarta	OH	Rp 420.000,00	
16	Jawa Timur	OH	Rp 410.000,00	
17	Bali	OH	Rp 480.000,00	
18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp 440.000,00	
19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp 430.000,00	
20	Kalimantan Barat	OH	Rp 380.000,00	
21	Kalimantan Tengah	OH	Rp 360.000,00	
22	Kalimantan Selatan	OH	Rp 380.000,00	
23	Kalimantan Timur	OH	Rp 430.000,00	
24	Kalimantan Utara	OH	Rp 430.000,00	
25	Sulawesi Utara	OH	Rp 370.000,00	
26	Gorontalo	OH	Rp 370.000,00	
27	Sulawesi Barat	OH	Rp 410.000,00	
28	Sulawesi Selatan	OH	Rp 430.000,00	
29	Sulawesi Tengah	OH	Rp 370.000,00	
30	Sulawesi Tenggara	OH	Rp 380.000,00	
31	Maluku	OH	Rp 380.000,00	
32	Maluku Utara	OH	Rp 430.000,00	
33	Papua	OH	Rp 580.000,00	
34	Papua Barat	OH	Rp 480.000,00	

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (ASN / Non ASN)				
NO.	PROVINSI	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Antar Kabupaten/Kota	OH	Rp 430.000,00	Dari tempat kedudukan ke tujuan
2	Luar Kecamatan Kabupaten/Kota Lebih dari 8 Jam Perjalanan Dinas			
	Kabupaten Bulungan			
	Bunyu	OH	Rp 430.000,00	
	Peso	OH	Rp 430.000,00	
	Peso Hilir	OH	Rp 170.000,00	
	Tanjung Palas	OH	Rp 170.000,00	
	Tanjung Palas Barat	OH	Rp 170.000,00	
	Tanjung Palas Utara	OH	Rp 170.000,00	
	Tanjung Palas Timur	OH	Rp 170.000,00	
	Tanjung Palas Tengah	OH	Rp 170.000,00	
	Sekatak	OH	Rp 170.000,00	
	Kabupaten Nunukan			
	Krayan	OH	Rp 430.000,00	

	Krayan Barat	OH	Rp 430.000,00	
	Krayan Tengah	OH	Rp 430.000,00	
	Krayan Timur	OH	Rp 430.000,00	
	Krayan Selatan	OH	Rp 430.000,00	
	Lumbis	OH	Rp 430.000,00	
	Lumbis Hulu	OH	Rp 430.000,00	
	Lumbis Ogong	OH	Rp 430.000,00	
	Lumbis Pansiangan	OH	Rp 430.000,00	
	Sebuku	OH	Rp 430.000,00	
	Sci Menggaris	OH	Rp 430.000,00	
	Sembakung	OH	Rp 430.000,00	
	Sembakung Atulai	OH	Rp 430.000,00	
	Tulin Onsoi	OH	Rp 430.000,00	
	Sebatik	OH	Rp 170.000,00	
	Sebatik Barat	OH	Rp 170.000,00	
	Sebatik tengah	OH	Rp 170.000,00	
	Sebatik Timur	OH	Rp 170.000,00	
	Sebatik Utara	OH	Rp 170.000,00	
	Kabupaten Malinau			
	Malinau Selatan	OH	Rp 170.000,00	
	Malinau Barat	OH	Rp 170.000,00	
	Malinau Selatan Hilir	OH	Rp 170.000,00	
	Mentarang	OH	Rp 170.000,00	
	Malinau Utara	OH	Rp 170.000,00	
	Malinau Selatan Hulu	OH	Rp 430.000,00	
	Mentarang Hulu	OH	Rp 430.000,00	
	Pujungan	OH	Rp 430.000,00	
	Sungai Boh	OH	Rp 430.000,00	
	Sungai Tubu	OH	Rp 430.000,00	
	Bahau Hulu	OH	Rp 430.000,00	
	Kayan Hilir	OH	Rp 430.000,00	
	Kayan Hulu	OH	Rp 430.000,00	
	Kayan Selatan	OH	Rp 430.000,00	
	Kota Tarakan			
	Tarakan Barat	OH	Rp 170.000,00	
	Tarakan Tengah	OH	Rp 170.000,00	
	Tarakan Timur	OH	Rp 170.000,00	
	Tarakan Utara	OH	Rp 170.000,00	
	Kabupaten Tana Tidung			
	Tana Lia	OH	Rp 430.000,00	
	Betayau	OH	Rp 170.000,00	
	Muruk Rian	OH	Rp 170.000,00	
	Sesayap Hilir	OH	Rp 170.000,00	
3	Dalam Kecamatan Kabupaten/kota Lebih dari 8 Jam Perjalanan Dinas	OH	Rp 170.000,00	

UANG REPRESENTASI (Tetap)

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH
1	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp 250.000	Rp 125.000
2	PEJABAT ESELON I	OH	Rp 200.000	Rp 100.000
3	PEJABAT ESELON II	OH	Rp 150.000	Rp 75.000

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL					
			KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH /KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III / (Diskranasda, KIP,TGUPP) /GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	GOLONGAN I / II	PEGAWAI NON ASN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	ACEH	OH	Rp 4.420.000	Rp 3.526.000	Rp 1.294.000	Rp 556.000	Rp 556.000	Rp 500.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp 4.960.000	Rp 1.518.000	Rp 1.100.000	Rp 530.000	Rp 530.000	Rp 500.000
3.	RIAU	OH	Rp 3.820.000	Rp 3.119.000	Rp 1.650.000	Rp 852.000	Rp 852.000	Rp 500.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 4.275.000	Rp 1.854.000	Rp 1.037.000	Rp 792.000	Rp 792.000	Rp 500.000
5.	JAMBI	OH	Rp 4.000.000	Rp 3.337.000	Rp 1.212.000	Rp 580.000	Rp 580.000	Rp 500.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp 5.236.000	Rp 3.332.000	Rp 1.353.000	Rp 650.000	Rp 650.000	Rp 500.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 5.850.000	Rp 3.083.000	Rp 1.571.000	Rp 861.000	Rp 861.000	Rp 500.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp 4.491.000	Rp 2.067.000	Rp 1.140.000	Rp 580.000	Rp 580.000	Rp 500.000
9.	BENGKULU	OH	Rp 2.071.000	Rp 1.628.000	Rp 1.546.000	Rp 630.000	Rp 630.000	Rp 500.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 3.827.000	Rp 2.838.000	Rp 1.957.000	Rp 622.000	Rp 622.000	Rp 500.000
11.	BANTEN	OH	Rp 5.725.000	Rp 2.373.000	Rp 1.000.000	Rp 718.000	Rp 718.000	Rp 500.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp 5.381.000	Rp 2.755.000	Rp 1.006.000	Rp 570.000	Rp 570.000	Rp 500.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 5.850.000	Rp 1.490.000	Rp 992.000	Rp 730.000	Rp 730.000	Rp 500.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp 4.242.000	Rp 1.480.000	Rp 954.000	Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 500.000
15.	DI. YOGYAKARTA	OH	Rp 5.017.000	Rp 2.695.000	Rp 1.384.000	Rp 845.000	Rp 845.000	Rp 500.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp 4.400.000	Rp 1.605.000	Rp 1.076.000	Rp 664.000	Rp 664.000	Rp 500.000
17.	BALI	OH	Rp 4.890.000	Rp 1.946.000	Rp 990.000	Rp 910.000	Rp 910.000	Rp 500.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 3.500.000	Rp 2.648.000	Rp 1.418.000	Rp 580.000	Rp 580.000	Rp 500.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 3.000.000	Rp 1.493.000	Rp 1.355.000	Rp 550.000	Rp 550.000	Rp 500.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 2.654.000	Rp 1.538.000	Rp 1.125.000	Rp 538.000	Rp 538.000	Rp 500.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 4.901.000	Rp 3.391.000	Rp 1.160.000	Rp 659.000	Rp 659.000	Rp 500.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 4.797.000	Rp 3.316.000	Rp 1.500.000	Rp 540.000	Rp 540.000	Rp 500.000

23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 4.000.000	Rp 2.188.000	Rp 1.507.000	Rp 804.000	Rp 804.000	Rp 500.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 4.000.000	Rp 2.735.000	Rp 1.507.000	Rp 904.000	Rp 904.000	Rp 500.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp 4.919.000	Rp 2.290.000	Rp 924.000	Rp 782.000	Rp 782.000	Rp 500.000
26.	GORONTALO	OH	Rp 4.168.000	Rp 2.549.000	Rp 1.431.000	Rp 764.000	Rp 764.000	Rp 500.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp 4.076.000	Rp 2.581.000	Rp 1.075.000	Rp 704.000	Rp 704.000	Rp 500.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 4.820.000	Rp 1.550.000	Rp 1.020.000	Rp 732.000	Rp 732.000	Rp 500.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 2.309.000	Rp 2.027.000	Rp 1.567.000	Rp 951.000	Rp 951.000	Rp 500.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 2.475.000	Rp 2.059.000	Rp 1.297.000	Rp 786.000	Rp 786.000	Rp 500.000
31.	MALUKU	OH	Rp 3.467.000	Rp 3.240.000	Rp 1.048.000	Rp 667.000	Rp 667.000	Rp 500.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp 3.440.000	Rp 3.175.000	Rp 1.073.000	Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 500.000
33.	PAPUA	OH	Rp 3.859.000	Rp 3.318.000	Rp 2.521.000	Rp 829.000	Rp 829.000	Rp 500.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp 3.872.000	Rp 3.212.000	Rp 2.056.000	Rp 718.000	Rp 718.000	Rp 500.000

Keterangan

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsom sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

BIAYA TRANSPORT

DAFTAR TRANSPORTASI				
NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1. LUAR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA				
a. Transportasi				
	Tempat Kedudukan ke Hotel/Bandara Juwata	PP	Rp 650.000	At Cost
	Tempat Kedudukan ke Bandara Kalimarau	PP	Rp 600.000	
	Tempat Kedudukan ke Bandara Tanjung Selor	PP	Rp 150.000	
	Tanjung Selor – Berau	PP	Rp 300.000	
	Dari Bandara ke Tempat Tujuan	PP	Rp 700.000	
b. Tiket Pesawat Kalimantan Utara ke Tujuan				
	Kalimantan Utara – Balikpapan	PP	Rp 2.000.000	At Cost
	Kalimantan Utara – Denpasar	PP	Rp 4.000.000	
	Kalimantan Utara – Yogyakarta	PP	Rp 4.015.000	
	Kalimantan Utara – Makassar	PP	Rp 3.500.000	
	Kalimantan Utara – Padang	PP	Rp 4.300.000	
	Kalimantan Utara – Kendari	PP	Rp 3.628.000	

Kalimantan Utara – Surabaya	PP	Rp 3.550.000	
Kalimantan Utara – Jakarta	PP	Rp 3.620.000	
Kalimantan Utara – Bandung	PP	Rp 4.666.500	
Kalimantan Utara – Semarang	PP	Rp 3.560.000	
Kalimantan Utara – Banjarmasin	PP	Rp 5.000.000	
2. DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA			
Tanjung Selor - Tarakan (Transportasi air)	PP	300.000	
Tanjung Selor - Malinau (Transportasi darat)	PP	600.000	
Tarakan - Malinau (Transportasi air)	PP	620.000	
Tanjung Selor - Tana Tidung (Transportasi darat)	PP	500.000	
Tarakan - Tana Tidung (Transportasi air)	PP	470.000	
Tanjung Selor - Nunukan (Transportasi air)	PP	860.000	
Tanjung Selor - Pulau Bunyu (Transportasi air)	PP	540.000	
Tarakan – Nunukan (Transportasi air)	PP	570.000	
Pelabuhan Tarakan – Tempat Kegiatan/penginapan	PP	200.000	

Tarakan - Bunyu	kali	140.000	
Tarakan - Nunukan	kali	285.000	
Malinau - Tana Lia	kali	550,000	
Nunukan - Sebuku	kali	250,000	
Sebuku - Lumbis	kali	150,000	
Sebuku - Sembakung	kali	100,000	
Tanjung Selor - Sepunggur	PP	1,200,000	
Sesayap - Linuang Kayam/Menjelutung	PP	2,500,000	
Juwata - Tana Lia	PP	900,000	
Tempat Kedudukan - Pelabuhan Tanjung Selor	PP	150.000	
Tanjung Selor - Tanjung Palas	PP	100.000	At Cost
Tanjung Selor - Tanjung Palas Barat	PP	120.000	
Tanjung Selor - Tanjung Palas Barat	kali	1.000.000	
Tanjung Selor - Tanjung Palas Utara	PP	150.000	
Tanjung Selor - Tanjung Palas Tengah	PP	500.000	
Tanjung Selor - Tanjung Palas Timur	PP	500.000	

Tanjung Selor - Sekatak	PP	250.000	
Tanjung Selor - Peso Hilir	PP	250.000	
Tanjung Selor - Peso	PP	700.000	
Tanjung Selor - Long Peso	kali	1.500.000	
Tanjung Selor - Tanjung Buka SP 10	PP	1,000,000	Menggunakan Speedboat 40 Pk (Kapasitas 4-5 orang)
Tanjung Selor - Tanjung Buka SP 3,4,5,6,6B,7dan SP 8	PP	800,000	Menggunakan Speedboat 40 Pk (Kapasitas 4-5 orang)
Tanjung Selor - Peso	PP	3,000,000	Menggunakan Speedboat 40 Pk (Kapasitas 4-5 orang)
Mansalong - Lumbis Hulu (Tau Lumbis) via sungai	PP	15.000.000	
Mansalong - Lumbis Pansiangan (Labang) via sungai	PP	10.000.000	
Mansalong - Lumbis Ogong (Binter) via sungai	PP	5.000.000	
Krayan (Long Bawan) - Long Midang/PLBN via darat	PP	2.000.000	
Krayan (Long Bawan) - Krayan Selatan (Long Layu) via darat	PP	7.000.000	
Krayan (Long Bawan) - Krayan Tengah (Binuang) via darat	PP	8.000.000	
Tanjung Selor - Pujungan (Transport Sungai) (sewa)	PP	60.000.000	
Bahau Hulu (Long Alango) - Bahau Hulu (Apau Ping) via sungai	PP	5.000.000	
Kayan Hulu (Long Nawang) - Batas Negara (PLBN)	PP	7.000.000	

Kayan Selatan (Long Ampung) - Kayan Hulu (Long Nawang) via darat	PP	1.000.000	
Kayan Hulu (Long Nawang)- Kayan Hilir (Data Dian) via darat	PP	8.000.000	
Kayan Hulu (Long Nawang) - Sungai Boh (Mahak Baru) via darat	PP	9.000.000	
Malinau - Sei Menggaris (Sungai Ular) via darat	PP	600.000	
Malinau - Kayan Selatan (Long Ampung) via udara	kali	750.000	
Malinau - Kayan Hulu (Long Nawang) via udara	kali	750.000	
Malinau - Kayan Hilir (Data Dian) via udara	kali	750.000	
Malinau - Pujungan (Long Pujungan) via udara	kali	750.000	
Tanjung Selor - Kayan Selatan (Long Ampung) via udara	kali	750.000	
Kayan Hulu (Long Nawang) - Kayan Hilir (Data Dian) via Sungai	PP	9.000.000	
Tanjung Selor - Pujungan (via sungai/perorangan)	PP	3.000.000	
Pujungan (Long Pujungan) - Bahau Hulu (Long Alango) via sungai	PP	7.000.000	
Malinau - Lumbis (Mansalong)	PP	200.000	
Malinau - Tulin Onsoi (Sanur)	PP	400.000	
Krayan (Long Bawan) - Krayan Barat (Lembudud)	PP	2.000.000	
Krayan (Long Bawan) - Krayan Timur (Long Umung)	PP	2.000.000	

Nunukan - Seimenggaris (Sei Ular) via sungai	PP	100.000	
Nunukan - Seimenggaris (Srinanti) via sungai	PP	260.000	
Nunukan - Sebatik	kali	25,000	
Nunukan - Krayan (udara)	kali	500,000	
Tulin Onsoi (Sanur) - Srinanti (Seimenggaris) via darat	PP	300.000	
Tulin Onsoi (Sanur) - Sei Ular (Seimenggaris) via darat	PP	500.000	
Sebatik Utara (Sei Pancang) - Sebatik Timur (Sungai Nyamuk) via darat	PP	200.000	
Sebatik Timur (Sungai Nyamuk) - Sebatik Barat (Bambangan) via darat	PP	500.000	
Sei Ular - Sebuku	kali	200,000	
Bambangan / Mantikas - Sei Nyamuk	kali	100,000	
Long Bawan- Wa' Yagung	PP	15.000.000	
Long Bawan - Pa' Raye	PP	10.000.000	
Long Bawan - Pa' Padi	PP	8.000.000	
Long Bawan - Tang Paye	PP	3.000.000	
Bandara Long Ampung - Tujuan	kali	500.000	
Nunukan - SP 5 Sebakis/ Seimenggaris	PP	2,500,000	Menggunakan Speedboat 40 Pk (Kapasitas 4-5 orang)

Nunukan – Tanjung Keramat	PP	5,000,000	Menggunakan Speedboat 200 Pk (Kapasitas 20 orang)
---------------------------	----	-----------	--

Keterangan

1. Apabila ada perubahan tarif, maka disesuaikan dengan harga yang berlaku
2. Jika ada tujuan yang belum tercantum maka disesuaikan dengan harga yang berlaku

3. STANDAR BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

- Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor

PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 150,000.00	Rp 150,000.00	Rp 105,000.00

- Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I

PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KALIMANTAN UTARA	OP	Rp 274,000.00	Rp 350,000.00	Rp 848,000.00

- Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II

PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KALIMANTAN UTARA	OP	Rp 207,000.00	Rp 302,000.00	Rp 750,000.00

4. STANDAR BIAYA KEGIATAN LAINNYA

- Standar Biaya Pekerja Seni/Da'i/Host Acara dan Sejenisnya

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	Tingkat Lokal;			
	Jasa Talent Lokal Penyanyi Solo	Orang	10,000,000	Jasa Talent Penyanyi Solo Lokal dari Provinsi Kalimantan Utara
2	Tingkat Nasional			
	Bintang Tamu	Grup	550,000,000	Honorarium Bintang Tamu (Termasuk Akomodasi dan Transportasi) dengan spesifikasi ≥ 10 Album
		Grup	350,000,000	Honorarium Bintang Tamu (Termasuk Akomodasi dan Transportasi) dengan spesifikasi 5 - 9 Album
		Grup	150,000,000	Honorarium Bintang Tamu (Termasuk Akomodasi dan Transportasi) dengan spesifikasi 0 - 4 Album

- Pemberian Penghargaan Kejuaraan / Lomba

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
A	HADIAH			
1	Peserta Tingkat Provinsi			
	Individu			
	Juara-1	Orang/ Kegiatan	10,000,000	
	Juara-2	Orang/ Kegiatan	7,500,000	
	Juara-3	Orang/ Kegiatan	5,000,000	
	Juara Harapan 1	Orang/ Kegiatan	3,000,000	
	Juara Harapan 2 / Juara Favorit	Orang/ Kegiatan	2,000,000	
	Juara Harapan 3	Orang/ Kegiatan	1,000,000	
	Juara I Lomba Fashion Fest	Orang/Kegiatan	4,000,000	Spesifikasi : Usia 7 - 15 Tahun
	Juara I Lomba Fashion Fest	Orang/Kegiatan	6,000,000	Spesifikasi : Usia 15 - 21 Tahun
	Juara I Lomba Fashion Fest	Orang/Kegiatan	8,000,000	Spesifikasi : Usia Up 21
	Juara 2 Lomba Fashion Fest	Orang/Kegiatan	3,000,000	Spesifikasi : Usia 7 - 15 Tahun
	Juara 2 Lomba Fashion Fest	Orang/Kegiatan	5,000,000	Spesifikasi : Usia 15 - 21 Tahun
	Juara 2 Lomba Fashion Fest	Orang/Kegiatan	7,000,000	Spesifikasi : Usia Up 21
	Juara 3 Lomba Fashion Fest	Orang/Kegiatan	2,000,000	Spesifikasi : Usia 7 - 15 Tahun
	Juara 3 Lomba Fashion Fest	Orang/Kegiatan	4,000,000	Spesifikasi : Usia 15 - 21 Tahun
	Juara 3 Lomba Fashion Fest	Orang/Kegiatan	6,000,000	Spesifikasi : Usia Up 21
	Juara Harapan 1 Lomba Fashion Fest	Orang/Kegiatan	1,000,000	Spesifikasi : Usia 7 - 15 Tahun
	Juara Harapan 1 Lomba Fashion Fest	Orang/Kegiatan	3,000,000	Spesifikasi : Usia 15 - 21 Tahun
	Juara Harapan 1 Lomba Fashion Fest	Orang/Kegiatan	5,000,000	Spesifikasi : Usia Up 21
	Juara Harapan 2 Lomba Fashion Fest	Orang/Kegiatan	750,000	Spesifikasi : Usia 7 - 15 Tahun
	Juara Harapan 2 Lomba Fashion Fest	Orang/Kegiatan	2,000,000	Spesifikasi : Usia 15 - 21 Tahun
	Juara Harapan 2 Lomba Fashion Fest	Orang/Kegiatan	4,000,000	Spesifikasi : Usia Up 21
	Juara Harapan 3 Lomba Fashion Fest	Orang/Kegiatan	500,000	Spesifikasi : Usia 7 - 15 Tahun
	Juara Harapan 3 Lomba Fashion Fest	Orang/Kegiatan	1,000,000	Spesifikasi : Usia 15 - 21 Tahun
	Juara Harapan 3 Lomba Fashion Fest	Orang/Kegiatan	3,000,000	Spesifikasi : Usia Up 21
	Kategori Spesial Ikan Tawar Sungai Kayan Lomba Fishing Fest	Orang	1,000,000	Spesifikasi : Patin
	Kategori Spesial Ikan Tawar Sungai Kayan Lomba Fishing Fest	Orang	1,000,000	Spesifikasi : Salap
	Kategori Spesial Ikan Tawar Sungai Kayan Lomba Fishing Fest	Orang	1,000,000	Spesifikasi : Tembaring

	Kategori Spesial Ikan Tawar Sungai Kayan Lomba Fishing Fest	Orang	1,000,000	Spesifikasi : Udang
	Juara 1 Lomba Music Fest	Orang	15,000,000	
	Juara 2 Lomba Music Fest	Orang	12,500,000	
	Juara 3 Lomba Music Fest	Orang	10,000,000	
	Juara Harapan 1 Lomba Music Fest	Orang	7,500,000	
	Juara Harapan 2 Lomba Music Fest	Orang	5,000,000	
	Juara Harapan 3 Lomba Music Fest	Orang	3,000,000	
	Best Guitar Lomba Music Fest	Orang	2,000,000	
	Best Bass Lomba Music Fest	Orang	2,000,000	
	Best Vocal Lomba Music Fest	Orang	2,000,000	
	Best Drum Lomba Music Fest	Orang	2,000,000	
	Best Keyboard Lomba Music Fest	Orang	2,000,000	
	Tim			
	Juara-1	Tim / Kegiatan	50,000,000	
	Juara-2	Tim / Kegiatan	30,000,000	
	Juara-3	Tim / Kegiatan	20,000,000	
	Juara Harapan 1	Tim / Kegiatan	22,500,000	
	Juara Harapan 2 / Juara Favorit	Tim / Kegiatan	20,000,000	
	Juara Harapan 3	Tim / Kegiatan	15,000,000	
	Juara 1 Lomba Film Fest	GRUP	15,000,000	
	Juara 2 Lomba Film Fest	GRUP	12,500,000	
	Juara 3 Lomba Film Fest	GRUP	10,000,000	
	Juara Harapan 1 Lomba Film Fest	GRUP	7,500,000	
	Juara Harapan 2 Lomba Film Fest	GRUP	5,000,000	
	Juara Harapan 3 Lomba Film Fest	GRUP	3,000,000	
	Best Cinematography Lomba Film Fest	GRUP	2,500,000	
	Best Sound Lomba Film Fest	GRUP	2,500,000	
	Best Story Lomba Film Fest	GRUP	2,500,000	
	Best Favorit Lomba Film Fest	GRUP	2,500,000	
2	Peserta Tingkat Nasional Individu			
	Juara-1	Orang/ Kegiatan	20,000,000	
	Juara-2	Orang/ Kegiatan	15,000,000	
	Juara-3	Orang/ Kegiatan	10,000,000	
	Juara Harapan 1	Orang/ Kegiatan	7,000,000	

	Juara Harapan 2 / Juara Favorit	Orang/ Kegiatan	5,000,000	
	Juara Harapan 3	Orang/ Kegiatan	4,000,000	
	Tim			
	Juara-1	Tim / Kegiatan	35,000,000	
	Juara-2	Tim / Kegiatan	32,500,000	
	Juara-3	Tim / Kegiatan	30,000,000	
	Juara Harapan 1	Tim / Kegiatan	27,500,000	
	Juara Harapan 2 / Juara Favorit	Tim / Kegiatan	25,000,000	
	Juara Harapan 3	Tim / Kegiatan	20,000,000	
3	Peserta Tingkat Internasional			
	Individu			
	Juara-1	Orang/ Kegiatan	30,000,000	
	Juara-2	Orang/ Kegiatan	25,000,000	
	Juara-3	Orang/ Kegiatan	20,000,000	
	Juara Harapan 1	Orang/ Kegiatan	15,000,000	
	Juara Harapan 2 / Juara Favorit	Orang/ Kegiatan	10,000,000	
	Juara Harapan 3	Orang/ Kegiatan	8,000,000	
	Tim			
	Juara-1	Tim / Kegiatan	40,000,000	
	Juara-2	Tim / Kegiatan	35,000,000	
	Juara-3	Tim / Kegiatan	32,500,000	
	Juara Harapan 1	Tim / Kegiatan	30,000,000	
	Juara Harapan 2	Tim / Kegiatan	27,500,000	
	Juara Harapan 3	Tim / Kegiatan	25,000,000	
B	BONUS			
1	Peserta Tingkat Provinsi			
	Individu			
	Juara-1 /Emas	Orang / Kegiatan	10,000,000	
	Juara-2/ Perak	Orang / Kegiatan	7,500,000	
	Juara-3 / Perunggu	Orang / Kegiatan	6,000,000	
	Tim			
	Juara-1 /Emas	Tim / Kegiatan	25,000,000	
	Juara-2/ Perak	Tim / Kegiatan	20,000,000	
	Juara-3 / Perunggu	Tim / Kegiatan	15,000,000	
2	Peserta Tingkat Nasional			
	Individu			
	Juara-1 /Emas	Orang / Kegiatan	20,000,000	
	Juara-2/ Perak	Orang / Kegiatan	15,000,000	
	Juara-3 / Perunggu	Orang / Kegiatan	10,000,000	
	Tim			
	Juara-1 /Emas	Tim / Kegiatan	45,000,000	
	Juara-2/ Perak	Tim / Kegiatan	35,000,000	
	Juara-3 / Perunggu	Tim / Kegiatan	25,000,000	

3	Peserta Tingkat Internasional			
	Individu			
	Juara-1 / Emas	Orang / Kegiatan	30,000,000	
	Juara-2/ Perak	Orang / Kegiatan	25,000,000	
	Juara-3 / Perunggu	Orang / Kegiatan	20,000,000	
	Tim			
	Juara-1 / Emas	Tim / Kegiatan	65,000,000	
	Juara-2/ Perak	Tim / Kegiatan	55,000,000	
	Juara-3 / Perunggu	Tim / Kegiatan	45,000,000	
4	Bonus Pelatih / Pembimbing			
	Tingkat Provinsi			
	Juara-1 / Emas	Orang / Kegiatan	10,000,000	
	Juara-2 / Perak	Orang / Kegiatan	7,500,000	
	Juara-3 / Perunggu	Orang / Kegiatan	6,000,000	
	Tingkat Nasional			
	Juara-1 / Emas	Orang / Kegiatan	20,000,000	
	Juara-2 / Perak	Orang / Kegiatan	15,000,000	
	Juara-3 / Perunggu	Orang / Kegiatan	10,000,000	
	Tingkat Internasional			
	Juara-1 / Emas	Orang / Kegiatan	30,000,000	
	Juara-2 / Perak	Orang / Kegiatan	25,000,000	
	Juara-3 / Perunggu	Orang / Kegiatan	20,000,000	
C	UANG SAKU			
1	Uang Saku Peserta			
	-Tingkat Provinsi	Orang / Kegiatan	2,000,000	
	-Tingkat Nasional	Orang / Kegiatan	3,000,000	
	-Tingkat Internasional	Orang / Kegiatan	5,000,000	
2	Uang Saku Pendamping/ Pelatih/ Pembimbing			
	-Tingkat Provinsi	Orang / Kegiatan	3,000,000	
	-Tingkat Nasional	Orang / Kegiatan	4,000,000	
	-Tingkat Internasional	Orang / Kegiatan	7,500,000	

- Biaya Diklat/Bimtek

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
Biaya Diklat				
1	Tunjangan Buku			
	<i>Diklat Struktural</i>			
	1. Diklat Pimpinan Tingkat I	Paket	2,000,000	
	2. Diklat Pimpinan Tingkat II	Paket	1,500,000	
	3. Diklat Pimpinan Tingkat III	Paket	1,000,000	
	4. Diklat Pimpinan Tingkat IV	Paket	750,000	
	<i>Diklat Teknis Fungsional</i>			

	1. TOT untuk berbagai substansi bagi para Widyaiswara	Paket	800,000	
	2. Diklat / Orientasi teknis bagi para pejabat struktural	Paket	700,000	
2	Perjalanan Dinas Peserta Diklat di Luar Daerah			
	1. Diklat dengan setoran :			
	- Perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat diklat (pp) + lumpsum 2 hari + biaya lainnya (tidak termasuk biaya pondokan dan transport lokal)		sesuai standarisasi perjalanan dinas	
	2. Diklat tanpa setoran :			
	- Perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat diklat (pp) + lumpsum 2 hari + biaya lainnya		sesuai standarisasi perjalanan dinas	
3	Transpor Lokal:			
	- Transportasi lokal peserta kursus dalam daerah	Hari	75,000	
	- Transportasi lokal peserta kursus luar daerah	Hari	100,000	
4	Uang Saku Peserta			
	<i>Uang saku peserta Diklat luar daerah</i>			
	1. Diklat Kepemimpinan			
	a. Tingkat I	Paket	57,000,000	
	b. Tingkat II	Paket	40,000,000	
	c. Tingkat III	Paket	30,000,000	
	d. Tingkat IV	Paket	23,000,000	
	2. Diklat Prajabatan	Paket	10,800,000	
	<i>Kontribusi Diklat Kepemimpinan (Sesuai Peraturan Kepala LAN RI No. 11,12,13)</i>			
	a. Tingkat I	Paket	47.905.000	
	b. Tingkat II	Paket	33.287.100	
	c. Tingkat III	Paket	24.337.500	
	d. Tingkat IV	Paket	22.253.000	
	e. Prajabatan	Paket	20.000.000	
5	Sertifikasi Kompetensi			
	a. Biaya Kontribusi Sertifikasi Kompetensi	perpeserta	1.500.000	Sesuai dengan PP Nomor 10 Tahun 2023
	b. Biaya Sertifikasi Kompetensi	perpeserta	75.000	
6	Biaya Kontribusi Akreditasi Program Diklat LATSAR, PKP dan PKA	Paket	60.000.000	Sesuai dengan PP

				Nomor 60 Tahun 2021
7	Pembuatan Surat Tanda Terima Tamat Pelatihan dan Pendidikan (STTPP) :			
	1. Biaya mencetak + Pembuatan Cover	Buku	100,000	
	2. Biaya Penulisan/pengetikan	Buku	50,000	
8	Biaya Obat – Obatan Diklat/ Kursus dalam Daerah			
	a. Diklat Kepemimpinan	Paket	7,500,000	
	b. Diklat Pra Jabatan	Paket	5,000,000	
	c. Diklat Teknis/Fungsional/Lainnya	Paket	5,000,000	
Rincian Standar Biaya Umum Diklat: Sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Gol. III, Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II serta Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori I dan/atau Kategori II.				

- BELANJA UNTUK MAHASISWA / PEGAWAI TUGAS BELAJAR

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
A	Tambahan Biaya Penunjang Pendidikan Praja IPDN			
1	Tingkat Muda Praja	Orang/Tahun	8,000,000	Menyesuaikan PerGub Kalimantan Utara tentang Pedoman Umum Pemberian Tambahan Biaya Penunjang Pendidikan Kepada Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Daerah Asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Utara
2	Tingkat Madya Praja	Orang/Tahun	8,500,000	
3	Tingkat Nindya Praja	Orang/Tahun	9,000,000	
4	Tingkat Wasana Praja	Orang/Tahun	10,000,000	
B	Biaya Akomodasi Lokasi Praja IPDN			
1	Jatinangor	Orang/Tahun	3,000,000	
2	Jakarta	Orang/Tahun	2,500,000	
3	Sumatera Barat	Orang/Tahun	3,500,000	
4	Riau	Orang/Tahun	3,500,000	
5	NTB	Orang/Tahun	3,750,000	
6	Sulawesi Utara	Orang/Tahun	4,000,000	
7	Sulawesi Selatan	Orang/Tahun	3,000,000	
8	Kalimantan Barat	Orang/Tahun	3,500,000	
9	Papua	Orang/Tahun	6,000,000	
C.	Biaya Akomodasi dan Transportasi Capra IPDN			
1	Transportasi Capra IPDN		At Cost	
2	Akomodasi Capra IPDN (Standar Biaya Penginapan PNS Gol. III		At Cost	

3	Uang Upacara IPDN (100.000/orang per hari maksimal 5 hari)	Kegiatan	600,000	
D. Biaya Penilaian Potensi dan Kompetensi PNS				
1	Biaya Penilaian Potensi dan Kompetensi PNS Metode Kompleks (Dalam kantor BKN)	Peserta	7,500,000	Berdasarkan Perka BKN Nomor 4 Tahun 2017
2	Biaya Penilaian Potensi dan Kompetensi PNS Metode Kompleks (Luar BKN)	Peserta	6,211,000	
3	Biaya Penilaian Potensi dan Kompetensi PNS Metode Sedang (Dalam kantor BKN)	Peserta	5,000,000	
4	Biaya Penilaian Potensi dan Kompetensi PNS Metode Sedang (Luar BKN)	Peserta	4,480,000	
5	Biaya Penilaian Potensi dan Kompetensi PNS Metode Sederhana (Dalam Kantor BKN)	Peserta	3,500,000	
6	Biaya Penilaian Potensi dan Kompetensi PNS Metode Sederhana (Luar BKN)	Peserta	3,269,000	
E. Biaya untuk Mahasiswa Tugas Belajar				
1	Biaya Pendaftaran / Seleksi			Jika ditugaskan oleh pejabat yang berwenang
	- S1/D IV	Peserta	500,000	
	- S2	Peserta	1,000,000	
	- S3 / Dokter Spesialis	Peserta	1,500,000	
2	Biaya Perjalanan ke tempat pendidikan			
	- S1/D IV	1 x sel. Pendidikan	1,500,000	
	- S2	1 x sel. Pendidikan	1,500,000	
	- S3 / Dokter Spesialis	1 x sel. Pendidikan	1,500,000	
3	Biaya Matrikulasi			
	- S1/D IV	1 x sel. Pendidikan	2,000,000	
	- S2	1 x sel. Pendidikan	5,000,000	
	- S3 / Dokter Spesialis	1 x sel. Pendidikan	10,000,000	
4	Biaya Semester			
	- S1/D IV	Per Semester	15,000,000	
	- S2	Per Semester	25,000,000	
	- S3 / Dokter Spesialis	Per Semester	35,000,000	
5	Pengembangan fakultas/ yang sejenis			
	- S1/D IV	1 x sel. Pendidikan	5,000,000	
	- S2	1 x sel. Pendidikan	10,000,000	
	- S3 / Dokter Spesialis	1 x sel. Pendidikan	20,000,000	
6	Praktik			
	- S1/D IV	Per Tahun	5,000,000	

	- S2	Per Tahun	5,000,000	
	- S3 / Dokter Spesialis	Per Tahun	5,000,000	
7	Buku			
	- S1/D IV	Per semester	6,000,000	
	- S2	Per semester	6,000,000	
	- S3 / Dokter Spesialis	Per semester	6,000,000	
8	Pondokan			
	- S1/D IV	Per Tahun	12,000,000	
	- S2	Per Tahun	24,000,000	
	- S3 / Dokter Spesialis	Per Tahun	24,000,000	
9	Tunjangan Belajar			
	- S1/D IV	Per Tahun	2,000,000	
	- S2	Per Tahun	3,000,000	
	- S3 / Dokter Spesialis	Per Tahun	4,000,000	
10	Biaya Penelitian			
	- D III			
	- S1/D IV	1 x sel. Pendidikan	6,000,000	
	- S2	1 x sel. Pendidikan	9,000,000	
	- S3 / Dokter Spesialis	1 x sel. Pendidikan	12,000,000	
11	Biaya Penyusunan TA/Skripsi/Thesis/Disertasi			
	- S1/D IV	1 x sel. Pendidikan	2,500,000	
	- S2	1 x sel. Pendidikan	2,500,000	
	- S3 / Dokter Spesialis	1 x sel. Pendidikan	2,500,000	
12	Biaya Wisuda			
	- S1/D IV	1 x sel. Pendidikan	1,800,000	
	- S2	1 x sel. Pendidikan	2,400,000	
	- S3 / Dokter Spesialis	1 x sel. Pendidikan	3,000,000	
13	Biaya Perjalanan ke tempat asal/kepulungan			
	- S1/D IV	1 x sel. Pendidikan	1,500,000	
	- S2	1 x sel. Pendidikan	1,500,000	
	- S3 / Dokter Spesialis	1 x sel. Pendidikan	1,500,000	
14	Biaya Pelatihan khusus (komputer, bahasa inggris, dll)			
	- S1/D IV	1 x sel. Pendidikan	1,000,000	
	- S2	1 x sel. Pendidikan	1,000,000	
	- S3 / Dokter Spesialis	1 x sel. Pendidikan	1,000,000	
15	Biaya Kesehatan			
	- S1/D IV	1 x sel. Pendidikan	1,000,000	
	- S2	1 x sel. Pendidikan	1,000,000	

	- S3 / Dokter Spesialis	1 x sel. Pendidikan	1,000,000	
16	Biaya Magang/KKN/On the Job Training			
	- S1/D IV	1 x sel. Pendidikan	1,500,000	
	- S2	1 x sel. Pendidikan	2,000,000	
	- S3 / Dokter Spesialis	1 x sel. Pendidikan	2,500,000	
17	Biaya Penilaian Pemetaan Kompetensi (Universitas/Lembaga)	orang	2,000,000	
18	Biaya Pendidikan Dokter Spesialis (PPSD)			
	- Dokter Spesialis Anak	5 Tahun	330,000,000	
	- Dokter Spesialis Bedah	5 Tahun	384,000,000	
	- Dokter Spesialis Fisik dan Rehabilitasi	4 Tahun	330,000,000	
	- Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	4 Tahun	330,000,000	
	- Dokter Spesialis Kulit Kelamin	4 Tahun	330,000,000	
	- Dokter Spesialis Mata	4 Tahun	330,000,000	
	- Dokter Spesialis THT	4 Tahun	330,000,000	
	- Dokter Spesialis Bedah Tulang	5 Tahun	310,000,000	
	- Dokter Spesialis Bedah Mulut	5 Tahun	384,000,000	
	- Dokter Spesialis Patologi Anatomi	4 Tahun	330,000,000	
	- Dokter Spesialis Konservasi Gigi	2 Tahun	275,000,000	
	- Dokter Spesialis Akupunktur Klinik	3 Tahun	310,000,000	
	- Dokter Spesialis Ilmu Gizi Klinik	3 Tahun	310,000,000	
	- Dokter Spesialis Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	5 Tahun	310,000,000	
	- Dokter Spesialis Obsetetri dan Kinegologi	5 Tahun	310,000,000	
	- Dokter Spesialis Patologi Klinik	4 Tahun	330,000,000	
	- Dokter Spesialis Kurologi	5 Tahun	384,000,000	
	- Dokter Spesialis Penyakit Dalam	5 Tahun	384,000,000	
19	Biaya Iuran Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)	Kali/Tahun	90,000,000	Surat Iuran APPSI
20	Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 20%	Ha	36,000	

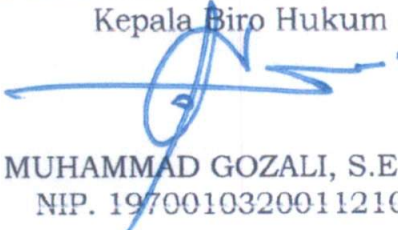
21	Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi / Kerbau (AUTP) 20%	Ekor	40,000	
22	Upah Distribusi Bibit ke Lubang Tanaman	HOK	110,000	
23	Upah Penyulaman	HOK	110,000	
24	Upah Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan, Pengendalian hama dan penyakit	HOK	110,000	

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., MH
NIP. 197001032001121003

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 21 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 60
 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA
 SATUAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM

Standar harga satuan honorarium diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar Harga Satuan honorarium meliputi:

1. Standar Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan;
2. Standar Honorarium Pengadaan Barang/Jasa;
3. Standar Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator;
4. Standar Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
5. Standar Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara;
6. Standar Honorarium Tenaga Teknis/Penyuluhan/Pendampingan;
7. Standar Honorarium Rohaniawan;
8. Standar Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website;
9. Standar Honorarium Penyelenggara Ujian;
10. Standar Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota;
11. Standar Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
12. Standar Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

1. STANDAR HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN.
 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan kepada :
 - a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - c. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
 - d. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
 - e. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelolanya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian honorarium penanggung jawab pengelola keuangan antara lain:

- a. PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan dapat menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK. PPTK dalam melaksanakan tugas dan wewenang PA/KPA bertanggung jawab kepada PA/KPA. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja di lingkungan SKPD, PA dapat menetapkan bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu untuk melaksanakan tugas kebendaharaan pada SKPD. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja yang dikelolanya.

- b. Ketentuan jumlah PPK SKPD, diatur sebagai berikut:
 - i. Jumlah PPK SKPD yang membantu PA/KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - ii. Jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - c. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
 - d. Dalam hal bendahara telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
2. STANDAR HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA.
- Honorarium diberikan kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) disetarakan dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
3. STANDAR HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR.
- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, diberikan kepada:
- a. Honorarium Narasumber atau Pembahas.

Honorarium Narasumber atau Pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
- Honorarium Narasumber atau Pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
 - 2) Narasumber atau pembahas berasal dari :
 - a. luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - b. dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
 - 1) Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
- b. Honorarium Moderator.

Honorarium Moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan Moderator

berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat.

4. STANDAR HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN.

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon I dan II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV, Pelaksana dan Pejabat Fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

memperhatikan ketentuan:

- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan.
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:
 - Mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
 - Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah dengan mengikutsertakan instansi di luar SKPD yang bersangkutan;
 - Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
 - Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- Honorarium sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.
Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

5. STANDAR HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAN BERACARA.

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara, terdiri dari:

- a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli.

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

- b. Honorarium Beracara.

Honorarium Beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

6. STANDAR HONORARIUM TENAGA TEKNIS/ PENYULUHAN/ PENDAMPINGAN.

Honorarium Tenaga Teknis atau Penyuluhan atau Pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non-Aparatur Sipil Negara yang diangkat untuk melakukan pekerjaan teknis/penyuluhan/pendampingan sesuai dengan keahlian/keterampilannya berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Satuan biaya dalam Peraturan Gubernur ini, mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum Provinsi, Kab./Kota dengan ketentuan:

- a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum Provinsi, Kabupaten atau Kota setempat;
- b. Lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum Provinsi, Kabupaten, atau Kota setempat;
- c. Lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum Provinsi, Kabupaten, atau Kota setempat;
- d. Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum Provinsi, Kabupaten, atau Kota setempat; dan
- e. Lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum Provinsi, Kabupaten, atau Kota setempat.

7. STANDAR HONORARIUM ROHANIAWAN.

Honorarium Rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

8. STANDAR HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGELOLA *WEBSITE*.

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*, terdiri dari:

a. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal.

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana, dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

b. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah.

Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

c. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*.

Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

9. STANDAR HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN.

Honorarium Penyelenggaraan Ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

10. STANDAR HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN, ATAU KOTA.

Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non-akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non-akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

11. STANDAR HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.

Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:

a. Honorarium Penceramah.

Honorarium Penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan:

- 1) Berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat;
- 2) Kebutuhan tidak terpenuhi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara;
- 3) Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara (Widyaiswara). Bagi Widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan.

Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan setelah melampaui minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) Satuan biaya ini diperuntukkan bagi Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

12. STANDAR HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH.

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Standar Harga Satuan honorarium terinci pada tabel sebagai berikut :

TABEL STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM

1. STANDAR HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	Orang/Bulan	1,040,000	Pembayaran Honorarium Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dibayarkan berdasarkan
	b. Nilai Pagu dana di atas Rp.100 Juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	1,250,000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	1,450,000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	Orang/Bulan	1,660,000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	1,970,000	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	Orang/Bulan	2,280,000	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	Orang/Bulan	2,590,000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10	Orang/Bulan	3,010,000	

	miliar s.d. Rp.25 miliar				DPA yang dikelola
i.	Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	3,420,000		
j.	Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	Orang/Bulan	3,840,000		
k.	Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	Orang/Bulan	4,250,000		
l.	Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	Orang/Bulan	4,770,000		
m.	Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	Orang/Bulan	5,290,000		
n.	Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	Orang/Bulan	5,810,000		
o.	Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	Orang/Bulan	6,330,000		
p.	Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	Orang/Bulan	7,370,000		

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)					
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	Orang/Bulan	1,010,000		
	b. Nilai Pagu dana di atas Rp.100 Juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	1,210,000		
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	1,410,000		
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	Orang/Bulan	1,610,000		
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	1,910,000		
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	Orang/Bulan	2,210,000		
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	Orang/Bulan	2,520,000		
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	Orang/Bulan	2,920,000		
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	3,320,000		
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	Orang/Bulan	3,720,000		
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	Orang/Bulan	4,130,000		
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	Orang/Bulan	4,630,000		
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	Orang/Bulan	5,130,000		
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	Orang/Bulan	5,640,000		
	o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	Orang/Bulan	6,140,000		
	p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	Orang/Bulan	7,140,000		

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)					
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	Orang/Bulan	400,000		
	b. Nilai Pagu dana di atas Rp.100 Juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	480,000		
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	570,000		
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	Orang/Bulan	660,000		
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	770,000		
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	Orang/Bulan	880,000		
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	Orang/Bulan	990,000		

h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	Orang/Bulan	1,250,000		
i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	1,520,000		
j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	Orang/Bulan	1,780,000		
k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	Orang/Bulan	2,040,000		
l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	Orang/Bulan	2,440,000		
m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	Orang/Bulan	2,830,000		
n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	Orang/Bulan	3,230,000		
o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	Orang/Bulan	3,620,000		
p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	Orang/Bulan	4,420,000		

Bendahara Pengeluaran Atau Bendahara Penerimaan				
a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	Orang/Bulan	340,000		
b. Nilai Pagu dana di atas Rp.100 Juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	420,000		
c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	500,000		
d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	Orang/Bulan	570,000		
e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	670,000		
f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	Orang/Bulan	770,000		
g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	Orang/Bulan	860,000		
h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	Orang/Bulan	1,090,000		
i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	1,320,000		
j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	Orang/Bulan	1,550,000		
k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	Orang/Bulan	1,780,000		
l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	Orang/Bulan	2,120,000		
m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	Orang/Bulan	2,470,000		
n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	Orang/Bulan	2,810,000		
o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	Orang/Bulan	3,160,000		
p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	Orang/Bulan	3,840,000		

Bendahara Pengeluaran Pembantu Atau Bendahara Penerimaan Pembantu				
a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	Orang/Bulan	260,000		
b. Nilai Pagu dana di atas Rp.100 Juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	310,000		
c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	370,000		
d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	Orang/Bulan	430,000		
e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	500,000		
f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	Orang/Bulan	570,000		
g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar	Orang/Bulan	640,000		

	s.d. Rp.10 miliar				
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	Orang/Bulan	810,000		
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	980,000		
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	Orang/Bulan	1,150,000		
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	Orang/Bulan	1,330,000		
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	Orang/Bulan	1,580,000		
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	Orang/Bulan	1,840,000		
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	Orang/Bulan	2,090,000		
	o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	Orang/Bulan	2,350,000		
	p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	Orang/Bulan	2,860,000		

2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA				
	- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Orang/Bulan	680,000		
	- Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa				
	- Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)				
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp.200 juta	Orang/Paket	680,000		
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.200 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Paket	850,000		
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	Orang/Paket	1,020,000		
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	Orang/Paket	1,270,000		
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	Orang/Paket	1,520,000		
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	Orang/Paket	1,780,000		
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	Orang/Paket	2,120,000		
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	Orang/Paket	2,450,000		
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	Orang/Paket	2,790,000		
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	Orang/Paket	3,130,000		
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	Orang/Paket	3,580,000		
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	Orang/Paket	4,030,000		
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	Orang/Paket	4,490,000		
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	Orang/Paket	4,940,000		
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 triliun	Orang/Paket	5,560,000		

- Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)				
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp.200 juta	Orang/Paket	760,000	
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.200 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Paket	760,000	

c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	Orang/Paket	920,000		
d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	Orang/Paket	1,140,000		
e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	Orang/Paket	1,370,000		
f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	Orang/Paket	1,600,000		
g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	Orang/Paket	1,910,000		
h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	Orang/Paket	2,210,000		
i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	Orang/Paket	2,520,000		
j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	Orang/Paket	2,820,000		
k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	Orang/Paket	3,230,000		
l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	Orang/Paket	3,640,000		
m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	Orang/Paket	4,040,000		
n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	Orang/Paket	4,450,000		
o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 triliun	Orang/Paket	5,010,000		

- Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Nonkonstruksi)

a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp.50 juta	Orang/Paket	450,000		
b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp.50 juta s.d. Rp.100 juta	Orang/Paket	450,000		
c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp.100 juta	Orang/Paket	450,000		
d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Paket	480,000		
e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Paket	600,000		
f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	Orang/Paket	720,000		
g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	Orang/Paket	910,000		
h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	Orang/Paket	1,090,000		
i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	Orang/Paket	1,270,000		
j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	Orang/Paket	1,510,000		
k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	Orang/Paket	1,750,000		
l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	Orang/Paket	1,990,000		
m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	Orang/Paket	2,230,000		

	konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar				
n.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	Orang/Paket	2,560,000		
o.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	Orang/Paket	2,880,000		
p.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	Orang/Paket	3,200,000		
r.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	Orang/Paket	3,520,000		
s.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.1 triliun	Orang/Paket	3,960,000		

3	HONORARIUM PENGGUNA ANGGARAN				
	- Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)				
a.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	Orang/Paket	3,580,000		
b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	Orang/Paket	4,030,000		
c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	Orang/Paket	4,490,000		
d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	Orang/Paket	4,940,000		
e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 triliun	Orang/Paket	5,560,000		

	- Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi)				
a.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	Orang/Paket	3,230,000		
b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	Orang/Paket	3,640,000		
c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	Orang/Paket	4,040,000		
d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	Orang/Paket	4,450,000		
e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 triliun	Orang/Paket	5,010,000		

	- Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)				
a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	Orang/Paket	1,510,000		
b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	Orang/Paket	1,750,000		
c.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	Orang/Paket	1,990,000		
d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	Orang/Paket	2,230,000		
e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	Orang/Paket	2,560,000		
f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	Orang/Paket	2,880,000		
g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.1 triliun	Orang/Paket	3,200,000		

	konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar				
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	Orang/Paket	3,520,000		
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.1 triliun	Orang/Paket	3,960,000		

4	GAJI / UPAH PEGAWAI TIDAK TETAP/NON PNS				
	- SMP/MTs	Orang/Bulan	2,401,706		
	- SLTA/MAN	Orang/Bulan	2,551,706		
	- D I	Orang/Bulan	2,701,706		
	- D II	Orang/Bulan	2,851,706		
	- D III	Orang/Bulan	3,001,706		
	- S1 / D IV	Orang/Bulan	3,251,706		
	- S2	Orang/Bulan	3,501,706		
	- S3	Orang/Bulan	3,751,706		
	- Dokter Klinik	Orang/Bulan	7,500,000		
	- Gaji Satpam	Orang/Bulan	2,951,706		
	- Operator	Orang/Bulan	2,550,706		
	- Caraka	Orang/Bulan	2,401,706		
	- Gaji Cleaning Service	Orang/Bulan	2,401,706		
	- Tenaga Pelayanan Lansia (UPTD Panti Sosial)				
	a. SD-Paket A/SMP-Paket B/SLTA-Paket C	Orang/Bulan	2,700,000		
	b. D III / Sarjana	Orang/Bulan	2,800,000		
	- Tenaga BLUD RSUD dr. H. JUSUF SK				
	- S-2 (Profesi) (Magister Sains Non Medis)	Orang/Bulan	3,266,000		
	- S-1 (Profesi Non Medis)	Orang/Bulan	3,016,000		
	- S-1 (Umum)	Orang/Bulan	3,016,000		
	- D IV	Orang/Bulan	3,016,000		
	- D III	Orang/Bulan	2,766,000		
	- SMA	Orang/Bulan	2,466,000		
	- SMP	Orang/Bulan	2,266,000		
	- SD	Orang/Bulan	2,000,000		
	- Gaji Satpam	Orang/Bulan	2,500,000		
	- Gaji Koordinator Cleaning Service/Parkir/Tukang Kebun/Satpam	Orang/Bulan	3,000,000		
	- Gaji Cleaning Service	Orang/Bulan	2,750,000		
	- Tukang Parkir	Orang/Bulan	2,500,000		
	- Tukang Kebun	Orang/Bulan	2,500,000		
	- Analis Sistem	Orang/Bulan	10,000,000		S2 minimal pengalaman 2 tahun dalam bidang analisis sistem
	- Auditor SPI	Orang/Bulan	5,000,000		S1 minimal pengalaman 3 tahun (melampirkan sertifikat kompetensi)
	- Case Manager	Orang/Bulan	3,500,000		

5	GAJI / UPAH PEGAWAI TIDAK TETAP/NON PNS BADAN PENGHUBUNG KHUSUS WILAYAH DKI JAKARTA			
			Sesudah	
	- SD/MI/SLTP/MTs	Orang/Bulan	2,650,000	

	- SLTA/MAN	Orang/Bulan	2,950,000	
	- D I	Orang/Bulan	3,100,000	
	- D II	Orang/Bulan	3,250,000	
	- D III	Orang/Bulan	3,400,000	
	- S1 / D IV	Orang/Bulan	3,590,000	
	- S2	Orang/Bulan	3,750,000	
	- S3	Orang/Bulan	3,900,000	
	- Gaji Satpam	Orang/Bulan	3,590,000	
	- Gaji Pengemudi	Orang/Bulan	3,590,000	
	- Gaji Cleaning Service	Orang/Bulan	2,650,000	
	- Gaji Pramu	Orang/Bulan	3,280,000	

6	GAJI / UPAH PEGAWAI TIDAK TETAP/NON PNS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
	- Gaji Satgas Damkar	Orang/Bulan	2,900,000	
	- Gaji Satgas Satpol PP	Orang/Bulan	2,900,000	
	- Tunjangan Resiko Satgas Damkar	Orang/Bulan	600,000	
	- Tunjangan Resiko Satgas Satpol PP	Orang/Bulan	600,000	

7	HONORARIUM TENAGA MOTORIS SPEADBOAT			
	- Nahkoda	Orang/Bulan	3,250,000	
	- Kepala Kamar Mesin (KKM)	Orang/Bulan	3,000,000	
	- Anak Buah Kapal (ABK)	Orang/Bulan	2,750,000	
	- Tunjangan Berlayar	Orang / Hari	250,000	
	- Uang Makan	Orang/Hari Piket	30,000	

8	HONORARIUM MARCHING BAND / DERIGEN			
	Pelatih Marching Band / Derigen	Orang/Bulan	3,000,000	
	Asisten Pelatih Marching Band / Derigen (maksimal 3 orang)	Orang/Bulan	2,000,000	
	Pemain Marching Band Derigen	Orang/Kegiatan	500,000	
	Pitches Crew (maksimal 3 orang)	Orang/Kegiatan	500,000	

9	HONORARIUM MC / PEMBAWA ACARA	Orang/Kegiatan	400,000		Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
10	HONORARIUM MODERATOR	Orang/Kegiatan	700,000		Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
11	HONORARIUM PEMBACA DOA	Orang/Kegiatan	500,000		

12	HONORARIUM PANITIA				
	a. Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	450,000		Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
	b. Ketua / Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	400,000		
	c. Sekretaris	Orang/Kegiatan	300,000		
	d. Anggota	Orang/Kegiatan	300,000		

13	HONORARIUM PENCERAMAH AGAMA			
----	-----------------------------	--	--	--

	a. Penceramah Keagamaan (Dalam Provinsi)	Orang/Kegiatan	1,000,000		
	b. Penceramah Keagamaan (Luar Provinsi)	Orang/Kegiatan	1,500,000		
	c. Penceramah Kondang	Orang/Kegiatan	Dibayarkan berdasarkan perjanjian dengan pihak manajemen yang diatur dengan SK Gubernur		

14	HONORARIUM ROHANIAWAN (petugas pengambil sumpah jabatan)	Orang/Kegiatan	400,000		Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
15	CARAKA / LOGISTIK (KHUSUS PNS)	Orang/Bulan	600,000		
16	SOPIR / OPERATOR KENDARAAN BERKEAHLIAN KHUSUS	Orang/Bulan	2,600,000		Dibuktikan dengan sertifikat sesuai keahlian yang dimiliki
17	HONORARIUM OPERATOR PABX RUMAH SAKIT TARAKAN (KHUSUS PNS)	Orang/Bulan	450,000		
18	INSTRUKTUR SENAM				
	- Group Instruktur	Group/Kegiatan	1,000,000		(Minimal 3 Orang)
	- Instruktur Perorangan	Orang/Kegiatan	200,000		
19	UANG MAKAN JAGA MALAM	Orang/Hari Kerja	50,000		
20	UANG HARIAN TENAGA KEBERSIHAN	Orang/Hari	150,000		Untuk petugas kebersihan yang bekerja di luar jam kerja (Event Kegiatan).
21	UANG HARIAN PENGATUR LALU LINTAS	Orang/Hari	150,000		Event tertentu di dalam daerah
22	UANG SAKU PESERTA SOSIALISASI/ LOKAKARYA/ BIMTEK/ PELATIHAN	Orang/Hari	150,000		Dibayarkan hanya kepada masyarakat yang menjadi peserta acara
23	UANG SAKU KORBAN DAN PELAKU TINDAK KEKERASAN	Orang/Hari	150,000		
	UANG AKOMODASI ORANG TERLANTAR	Orang/Hari	150,000		Uang Akomodasi untuk Orang Terlantar yang dipulangkan

24	UANG SAKU PENARI/PEMUSIK PESERTA EVENT / PAMERAN / PROMOSI PARIWISATA/ ATLET/ PASKIBRAKA			
			Harga (Rp)	
			Sesudah	
	a. Dalam Negeri	Orang/Hari	300,000	
		Orang/Kegiatan	5,000,000	
	b. Luar Negeri	Orang/Kegiatan	\$271	

25	UANG HARIAN PENGAMANAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT				
	- Pengawas Piket Hari Besar/Event/Kegiatan	OK	200,000		
	- Petugas Piket Hari Besar/Event/Kegiatan	OK	100,000		

26	HONORARIUM ELEKTON (PEMUSIK & PENYANYI)	Group/Kegiatan	4,500,000		
	PEMBAYARAN JASA BAND (PEMUSIK & PENYANYI)	Group/Kegiatan	10,000,000		
	PEMBAYARAN JASA TEKNISI SOUNDSYSTEM	Perorangan/Harian	300,000		
	PEMBAYARAN JASA DEKORASI RUANGAN	Paket	5,000,000		

27	HONORARIUM PADUAN SUARA	Orang/Kegiatan	200,000		
----	-------------------------	----------------	---------	--	--

28	HONORARIUM PETUGAS UPACARA				
	a. Inspektur Upacara	Orang/Kegiatan	1,000,000		
	b. Komandan Upacara	Orang/Kegiatan	750,000		
	c. Petugas Pengibar Bendera	Orang/Kegiatan	500,000		
	d. Perwira Upacara	Orang/Kegiatan	500,000		
	e. Pembaca Teks UUD/Pancasila	Orang/Kegiatan	500,000		
	f. Paduan Suara Upacara	Orang/Kegiatan	500,000		
29	HONORARIUM PELATIH PASKIBRAKA	Orang/Kegiatan	5,000,000		

30	pir				
	a. Pterygium Maknum	Pasien/Tindakan	700,000		
	b. AICS/ECCE Operasi Katarak	Pasien/Tindakan	1,300,000		

31	HONORARIUM OPERASI BIBIR SUMBING				
	a. Kecil	Pasien/Tindakan	2,500,000		
	b. Sedang	Pasien/Tindakan	3,500,000		
	c. Besar	Pasien/Tindakan	7,000,000		
	d. Khusus	Pasien/Tindakan	8,000,000		

32	HONORARIUM PELAYANAN DOKTER TERBANG				
	a. Dokter Spesialis	Orang/Kegiatan	5,000,000		
	b. Dokter Umum/Gigi	Orang/Kegiatan	2,500,000		
	c. Perawat	Orang/Kegiatan	2,000,000		
	d. Bidan	Orang/Kegiatan	2,000,000		
	e. Apoteker	Orang/Kegiatan	2,000,000		

33	HONORARIUM PELAYANAN PENGOBATAN GRATIS				
	a. Dokter Spesialis	Orang/Kegiatan	4,000,000		
	b. Dokter Umum/Gigi	Orang/Kegiatan	2,000,000		
	c. Perawat	Orang/Kegiatan	750,000		
	d. Bidan	Orang/Kegiatan	750,000		
	e. Apoteker	Orang/Kegiatan	1,000,000		

34	INSENTIF KESEHATAN			
		Satuan	Harga (Rp)	insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 Berdasarkan Kepmenkes RI
	a. Dokter Spesialis	Pasien/Tindakan	15,000,000	
	b. Peserta PPDS	Pasien/Tindakan	12,500,000	
	b. Dokter Umum dan Dokter Gigi	Pasien/Tindakan	10,000,000	
	c. Bidan dan Perawat	Pasien/Tindakan	7,500,000	
	d. Tenaga Kesehatan Lainnya	Pasien/Tindakan	5,000,000	
	Dalam hal jumlah tenaga kesehatan yang merawat pasien terkonfirmasi pada ruang HCU/ICU dan di ruang rawat inap isolasi, melebihi dari hasil perhitungan, maka tenaga kesehatan yang diusulkan untuk mendapatkan insentif per jenis tenaga kesehatan bisa lebih banyak, namun total insentif per jenis tenaga kesehatan tidak boleh melebihi pagu per jenis tenaga kesehatan			

35	HONORARIUM TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN				
	Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP)	Orang/Bulan	6,000,000		

36	HONORARIUM KOMISIONER KOMISI INFORMASI				
	a. Ketua	Orang/Bulan	7,500,000		
	b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	7,250,000		
	c. Anggota	Orang/Bulan	7,000,000		

37	HONORARIUM TIM AHLI KELOMPOK PAKAR DAN TENAGA AHLI FRAKSI				
	Honorarium Tim Ahli / Kelompok pakar	Orang/Bulan	3,516,000		Jenjang S3
	Honorarium Tim Ahli / Kelompok pakar	Orang/Bulan	3,266,000		Jenjang S2
	Honorarium Tenaga Ahli Fraksi	Orang/Bulan	3,016,000		Jenjang S1
	Honorarium Tenaga Ahli Fraksi	Orang/Bulan	3,266,000		Jenjang S2

38	HONORARIUM PETUGAS GABUNGAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN				
	a. Petugas Patroli	Orang/Hari	150,000		
	b. Honor Petugas Resort	Orang/Hari	150,000		
	c. Honor Petugas Local/MPA	Orang/Hari	150,000		

39	HONORARIUM KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA				
	Kegiatan Penanggulangan Bencana (ASN/PTT/SPB)	Orang/Hari	150,000		Dibayarkan berdasarkan SPT
	Kegiatan Penanggulangan Bencana (Petugas Kesehatan)	Orang/Hari	150,000		

40	HONORARIUM PENGAWAS SUBSIDI ONGKOS ANGKUT PENUMPANG ANGKUTAN PERAIRAN				
	a. Koordinator Pengawas	Orang/Paket	2,500,000		
	b. Pengawas	Orang/Paket	2,000,000		

41	HONORARIUM OPERATOR SISTEM INFORMASI (KHUSUS PNS)				
----	---	--	--	--	--

	Honorarium Administrator Sistem Informasi	Orang/Bulan	1.500.000	
	Honorarium Operator Sistem Informasi	Orang/Bulan	750.000	
	Honorarium Verifikator Sistem Informasi	Orang/Bulan	750.000	

42	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS			
	- Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	Orang / Jam	1,700,000	Sesuai Dengan Perpres 33 Tahun 2020
	- Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	Orang / Jam	1,400,000	
	- Pejabat Eselon I/yang disetarakan	Orang / Jam	1,200,000	
	- Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Orang / Jam	1,000,000	
	- Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	Orang / Jam	900,000	
	- Praktisi / Profesional :		Ditetapkan Berdasarkan SK Gubernur	
	- Akademisi :		Ditetapkan Berdasarkan SK Gubernur	

43	HONORARIUM PENGUJI/PENGAWAS UJIAN/COACH/EVALUATOR	Orang/JP	200,000	
----	---	----------	---------	--

44	HONORARIUM TIM PENILAI / DEWAN JURI / WASIT			
	- Pejabat Negara	Orang/Kegiatan	1,500,000	
	- Eselon I	Orang/Kegiatan	1,250,000	
	- Eselon II	Orang/Kegiatan	1,000,000	
	- Eselon III	Orang/Kegiatan	850,000	
	- Eselon IV	Orang/Kegiatan	750,000	
	- Non Eselon	Orang/Kegiatan	750,000	
	- Praktisi		Ditetapkan Berdasarkan SK Gubernur	

45	PELAYANAN UPTD HARI SABTU			
	a. Penanggung Jawab	Orang/Hari	125,000	
	b. Ketua	Orang/Hari	100,000	
	c. Anggota	Orang/Hari	75,000	

46	TUNJANGAN KHUSUS PELAYANAN PUBLIK (DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KHUSUS BAGIAN PELAYANAN PERIZINAN/NON PERIZINAN DAN TIM TEKNIS)			
	a. Kepala Dinas	Orang/Bulan	1,000,000	Permendagri 138 Tahun 2017, PP 24 Tahun 2018 tentang pelaksanaan OSS dan Perda 03
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	850,000	
	c. Kepala Bidang	Orang/Bulan	750,000	
	d. Kasubbag / Kasi	Orang/Bulan	500,000	
	e. Staf Golongan III	Orang/Bulan	250,000	

	f. Staf Golongan II	Orang/Bulan	250,000		tahun 2018
	TUNJANGAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD)				
	Diberikan sesuai dengan besaran tambahan penghasilan per bulan				
47	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
	a. Pembina	Orang/Bulan	3,500,000		Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
	b. Pengarah	Orang/Bulan	3,000,000		
	c. Ketua	Orang/Bulan	2,500,000		
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	2,000,000		
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	1,500,000		
	f. Anggota	Orang/Bulan	1,300,000		

48	HONORARIUM SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
	a. Ketua	Orang/Bulan	1,000,000		Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	900,000		
	c. Anggota	Orang/Bulan	900,000		

49	HONORARIUM PELATIH OLAHRAGA (BERSERTIFIKAT)	Orang/Bulan	3,500,000		
50	HONORARIUM PETUGAS KEBAKARAN HUTAN	Orang/Hari	150,000		

51	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA				
	- Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	Orang/Kegiatan	1,800,000		Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
	- Honorarium Beracara	Orang/Kegiatan	1,800,000		

52	HONORARIUM PENYULUH/PENDAMPINGAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL				
	- SLTA	Orang/Bulan	2,100,000		Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
	- DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	Orang/Bulan	2,400,000		
	- Sarjana (S1)	Orang/Bulan	2,600,000		
	- Sarjana (S2)	Orang/Bulan	2,800,000		
	- Sarjana (S3)	Orang/Bulan	3,000,000		

53	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL				
	a. Penanggung Jawab	Oter	500,000		Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
	b. Redaktur	Oter	400,000		
	c. Penyunting/Editor	Oter	300,000		
	d. Desain Grafis	Oter	180,000		
	e. Fotografer	Oter	180,000		
	f. Sekretariat	Oter	150,000		
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	200,000		

54	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN/MAJALAH				
	a. Penanggung Jawab	Oter	400,000		Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
	b. Redaktur	Oter	300,000		
	c. Penyunting/Editor	Oter	250,000		
	d. Desain Grafis	Oter	180,000		
	e. Fotografer	Oter	180,000		
	f. Sekretariat	Oter	150,000		
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	100,000		

55	HONORARIUM TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE				
	a. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	500,000		Sesuai Dengan Perpres No.33
	b. Redaktur	Orang/Bulan	450,000		

	c. Editor	Orang/Bulan	400,000		Tahun 2020
	d. Web Admin	Orang/Bulan	350,000		
	e. Web Developer	Orang/Bulan	300,000		
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	100,000		

56	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN TINGKAT PENDIDIKAN DASAR				
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah /Pelajaran	150,000		Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
	b. Pengawas Ujian	Orang/Hari	240,000		
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5,000		

57	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN TINGKAT PENDIDIKAN MENENGAH				
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah /Pelajaran	190,000		Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
	b. Pengawas Ujian	Orang/Hari	270,000		
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7,500		

58	HONORARIUM PENYUSUNAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN /KOTA	Per Butir Soal	100,000		Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
----	---	----------------	---------	--	--

59	HONORARIUM TELAHAH BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA				
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45,000		Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20,000		

60	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)				
	a. Penceramah	OJP	1,000,000		Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
	b. Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300,000		
	c. Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200,000		
	d. Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5,000,000		

61	HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN DIKLAT				
	a. Lama Diklat s.d. 5 Hari :				
	1. Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	450,000		
	2. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	400,000		
	3. Sekretaris	Orang/Kegiatan	300,000		
	4. Anggota	Orang/Kegiatan	300,000		
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 Hari :				
	1. Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	675,000		
	2. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	600,000		
	3. Sekretaris	Orang/Kegiatan	450,000		
	4. Anggota	Orang/Kegiatan	450,000		
	c. Lama Diklat lebih dari 30 Hari :				
	1. Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	900,000		
	2. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	800,000		
	3. Sekretaris	Orang/Kegiatan	600,000		
	4. Anggota	Orang/Kegiatan	600,000		

62	INSENTIF DOKTER			
	Dokter Sub Spesialis (Konsultant)/Sp2/Profesor (PNS/Non PNS)	Orang/Bulan	40,000,000	
	Dokter Fellowship / Dokter Spesialis (Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah)	Orang/Bulan	25,000,000	
	Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis (PNS/Non PNS)	Orang/Bulan	20,000,000	
	Dokter Spesialis PDGS	Orang/Bulan	15,000,000	
	Honorarium Dokter Umum/ Dokter Gigi (Non PNS)	Orang/Bulan	5,000,000	
	Honorarium Supervisor/ Asessor Internal Akreditasi	Orang/Bulan	5,000,000	
	Dokter Umum Internship	Orang/Bulan	2,000,000	

63	HONORARIUM / PROFESIONAL FEE UNTUK PELAYANAN			
	Dokter Tamu Luar Negeri	Orang/Kegiatan	20,000,000	Per Paket Kegiatan: Pre, Intra dan Pasca Operasi (Diluar Transportasi dan Akomodasi)
	Dokter Tamu Sub Spesialis (Konsultant)/Sp2/Profesor	Orang/Kegiatan	15,000,000	
	Dokter Tamu Spesialis	Orang/Kegiatan	10,000,000	
	Dokter Tamu Spesialis (Untuk Waktu Tertentu)	Orang/Bulan	20,000,000	Maksimal 3 Bulan
	Perawat Ahli dan Tenaga Kesehatan Ahli Lainnya	Orang/Kegiatan	3,000,000	
	Perawat Ahli dan Tenaga Kesehatan Terampil Lainnya	Orang/Kegiatan	2,500,000	
	Konsultan Pelayanan tingkat Nasional	Orang/Jam	800,000	(Maksimal 6 Jam Per Hari)
	Konsultan Peningkatan Mutu Pelayanan Tingkat Nasional/ Internasional	Orang/Bulan	900,000	(Maksimal 6 Jam Per Hari)

64	HONORARIUM TIM PELAKSANAAN KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN				
1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah					
	a. Pengarah	Orang/Bulan	1,500,000		Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
	b. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	1,250,000		
	c. Ketua	Orang/Bulan	1,000,000		
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	850,000		
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	750,000		
	f. Anggota	Orang/Bulan	750,000		
2. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah					
	a. Pengarah	Orang/Bulan	750,000		Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
	b. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	700,000		
	c. Ketua	Orang/Bulan	650,000		
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	600,000		
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	500,000		
	f. Anggota	Orang/Bulan	500,000		

65	HONORARIUM TIM PENDUKUNG/TIM TEKNIS		
a.	Pekerjaan Konstruksi, Pengadaan Barang dan Jasa lainnya		
No.	Nilai Paket (Rp.)	Satuan	Tim Pendukung/Tim Teknis
1	10 s/d 200 jt	Orang/Paket	400,000
2	> 200 juta s/d 1 milyar	Orang/Paket	700,000
3	> 1 milyar s/d 5 milyar	Orang/Paket	900,000
4	> 5 milyar s/d 20 milyar	Orang/Paket	1,000,000
5	>20 milyar	Orang/Paket	1,250,000
b.	Jasa Konsultansi		
1	10 s/d 100 jt	Orang/Paket	400,000
2	> 200 juta s/d 1 milyar	Orang/Paket	700,000
3	> 1 milyar s/d 5 milyar	Orang/Paket	900,000
4	> 5 milyar	Orang/Paket	1,000,000

66	HONORARIUM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH (KHUSUS PNS)			
	- Pejabat Penatausahaan Barang	Orang/Bulan	1,500,000	
	- Pengurus Barang Pengelola	Orang/Bulan	1,250,000	
	- Pembantu Pengurus Barang Pengelola	Orang/Bulan	1,000,000	
			Nilai Aset < 25 M	Nilai Aset 25 M sampai > 75 M
	- Pengguna Barang	Orang/Bulan	1,000,000	1.100.000
	- Kuasa Pengguna Barang	Orang/Bulan	850,000	950,000
	- Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Orang/Bulan	850,000	950,000
	- Pengurus Barang Pengguna	Orang/Bulan	750,000	850,000
	- Pengurus Barang Pembantu	Orang/Bulan	750,000	850,000
	- Pembantu Pengurus Barang	Orang/Bulan	500,000	600,000

67. UPAH BIDANG KE PU AN

N O	URAIAN	KO DE	SAT UAN	KAB BULUNGAN					KOTA TARAKAN	KAB NUNUKAN				KAB MALINAU			KAB TANA TIDUNG	
				Tanjung Selor	Tj Palas Timur	Tj Palas Utara	Long Peso	Buny u	Tarakan	Nunu kan	Sebat ik	Sebuk u	Krayan	Malin au	Sunga i Boh	Long Nawa ng	Tideng Pale	Tanah Merah
A	TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN TEKNISI																	
1	UPAH PER HARI																	
1	Pekerja	(L 01)	oh	135,000 .00	135,000 .00	135,000 .00	140,000 .00	140,0 00.00	140,000.0 0	133,0 00.00	133,0 00.00	133,0 00.00	160,000 .00	140,0 00.00	150,0 00.00	160,0 00.00	135,00 0.00	135,00 0.00
2	Tukang	(L 02)	oh	160,000 .00	160,000 .00	160,000 .00	170,000 .00	170,0 00.00	170,000.0 0	160,0 00.00	160,0 00.00	160,0 00.00	200,000 .00	170,0 00.00	200,0 00.00	200,0 00.00	160,00 0.00	170,00 0.00
3	Mandor	(L 03)	oh	180,000 .00	180,000 .00	180,000 .00	190,000 .00	190,0 00.00	190,000.0 0	190,0 00.00	190,0 00.00	190,0 00.00	220,000 .00	190,0 00.00	220,0 00.00	270,0 00.00	190,00 0.00	190,00 0.00
4	Operator Khusus		oh	160,000 .00	160,000 .00	160,000 .00	170,000 .00	170,0 00.00	160,000.0 0	160,0 00.00	170,0 00.00	170,0 00.00	200,000 .00	170,0 00.00	200,0 00.00	200,0 00.00	160,00 0.00	170,00 0.00
5	Operator	(L 04)	oh	200,000 .00	200,000 .00	200,000 .00	200,000 .00	200,0 00.00	200,000.0 0	200,0 00.00	200,0 00.00	200,0 00.00	250,000 .00	200,0 00.00	250,0 00.00	250,0 00.00	200,00 0.00	200,00 0.00
6	Pembantu Operator	(L 05)	oh	135,000 .00	135,000 .00	135,000 .00	135,000 .00	135,0 00.00	140,000.0 0	133,0 00.00	133,0 00.00	133,0 00.00	180,000 .00	140,0 00.00	180,0 00.00	180,0 00.00	135,00 0.00	135,00 0.00
7	Sopir / Driver	(L 06)	oh	150,000 .00	150,000 .00	150,000 .00	160,000 .00	160,0 00.00	160,000.0 0	155,0 00.00	155,0 00.00	155,0 00.00	190,000 .00	160,0 00.00	190,0 00.00	190,0 00.00	160,00 0.00	160,00 0.00
8	Pembantu Sopir / Driver	(L 07)	oh	135,000 .00	135,000 .00	135,000 .00	135,000 .00	135,0 00.00	135,000.0 0	133,0 00.00	133,0 00.00	133,0 00.00	170,000 .00	140,0 00.00	170,0 00.00	170,0 00.00	135,00 0.00	135,00 0.00
9	Mekanik	(L 08)	oh	160,000 .00	160,000 .00	160,000 .00	170,000 .00	170,0 00.00	160,000.0 0	190,0 00.00	190,0 00.00	190,0 00.00	230,000 .00	160,0 00.00	230,0 00.00	300,0 00.00	160,00 0.00	170,00 0.00

10	Pembantu Mekanik	(L 09)	oh	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00	190,000.00	140,000.00	190,000.00	225,000.00	135,000.00	135,000.00
11	Kepala Tukang	(L 10)	oh	170,000.00	170,000.00	170,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	210,000.00	180,000.00	210,000.00	250,000.00	170,000.00	180,000.00
12	Surveyor		oh	200,000.00	210,000.00	210,000.00	220,000.00	216,000.00	200,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	250,000.00	210,000.00	250,000.00	300,000.00	210,000.00	220,000.00
13	Pembantu juru ukur		oh	135,000.00	135,000.00	135,000.00	140,000.00	135,000.00	135,000.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00	150,000.00	140,000.00	150,000.00	150,000.00	135,000.00	135,000.00
14	Juru ukur		oh	200,000.00	210,000.00	210,000.00	208,000.00	216,000.00	200,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	250,000.00	200,000.00	250,000.00	250,000.00	210,000.00	220,000.00
15	Drafter CAD		oh	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	200,000.00	170,000.00	170,000.00
16	Desain engineer		oh	350,000.00	360,000.00	360,000.00	364,000.00	364,000.00	350,000.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	400,000.00	370,000.00	370,000.00
17	Operator Komputer		oh	135,000.00	135,000.00	135,000.00	140,000.00	140,000.00	135,000.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	135,000.00	135,000.00
II	UPAH PER JAM		jam / hari	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
1	Pekerja	(L 01)	jam	19,285.71	19,285.71	19,285.71	20,000.00	20,000.00	20,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	22,857.14	20,000.00	21,428.57	22,857.14	19,285.71	19,285.71
2	Tukang	(L 02)	jam	22,857.14	22,857.14	22,857.14	24,285.71	24,285.71	24,285.71	22,857.14	22,857.14	22,857.14	28,571.43	24,285.71	28,571.43	28,571.43	22,857.14	24,285.71
3	M a n d o r	(L 03)	jam	25,714.29	25,714.29	25,714.29	27,142.86	27,142.86	27,142.86	27,142.86	27,142.86	27,142.86	31,428.57	27,142.86	31,428.57	38,571.43	27,142.86	27,142.86
4	Operator	(L 04)	jam	22,857.14	22,857.14	22,857.14	24,285.71	24,285.71	22,857.14	22,857.14	24,285.71	24,285.71	28,571.43	24,285.71	28,571.43	28,571.43	22,857.14	24,285.71
5	Operator khusus		jam	28,571.43	28,571.43	28,571.43	28,571.43	28,571.43	28,571.43	28,571.43	28,571.43	28,571.43	35,714.29	28,571.43	35,714.29	35,714.29	28,571.43	28,571.43

[illegible]

1	Fasilitator BPS	ob	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000
2	Fasilitator Relokasi Program Provinsi	ob	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
3	Koordinator Fasilitator Kab/Kota	ob	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
4	Ketua Tim Teknis Rumah Swadaya	ob	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
5	Sekretaris Tim Teknis Rumah Swadaya	ob	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000
6	Anggota Tim Teknis Rumah Swadaya	ob	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
7	Pengarah Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)	ok	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000
8	Ketua Pelaksana Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)	ok	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
9	Sekretaris Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)	ok	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
10	Anggota Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)	ok	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000

68. REMUNERASI TENAGA AHLI

	KUALIFIKASI TENAGA AHLI	PENGALAMAN		RUPIAH PER BULAN	RUPIAH PER BULAN	RUPIAH PER BULAN
				S1/SETARA	S2/SETARA	S3/SETARA
1	AHLI MUDA		1	19,480,500	26,473,500	34,215,750
			2	20,979,000	28,221,750	36,213,750
2	AHLI MADYA	1	3	22,727,250	30,219,750	38,211,750
		2	4	24,225,750	32,217,750	40,209,750
		3	5	25,724,250	33,966,000	42,207,750

3	AHLI UTAMA	1	4	6	27,222,750	35,964,000	44,205,750
		2	5	7	28,721,250	37,212,750	46,203,750
		3	6	8	30,219,750	39,710,250	48,201,750
		4	7	9	31,968,000	41,458,500	50,199,750
		5	8	10	33,466,500	43,456,500	52,197,750
		6	9	11	34,965,000	45,454,500	54,195,750
		7	10	12	36,463,500	47,202,750	56,193,750
		8	11	13	37,962,000	49,200,750	58,191,750
		9	12	14	39,460,500	50,949,000	60,189,750
		10	13	15	41,208,750	52,947,000	62,187,750
		11	14	16	42,707,250	54,945,000	64,185,750
		12	15	17	44,205,750	56,693,250	66,183,750
		13	16	18	45,704,250	58,691,250	68,181,750
		14	17	19	47,202,750	60,439,500	70,179,750
		15	18	20	48,701,250	62,437,500	72,177,750
		16	19	21	50,449,500	64,185,750	74,175,750
		17	20	22	51,948,000	66,183,750	76,173,750
		18	21	23	53,446,500	68,181,750	78,171,750
		19	22	24	54,945,000	69,930,000	80,169,750
		20	23	25	56,443,500	71,928,000	82,167,750

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

MUHAMMAD GOZALI, S.E., MH
NIP. 197001032001121003

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR
HARGA SATUAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

Standar harga satuan biaya pemeliharaan terdiri dari:

1. Standar Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan;
2. Standar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas;
3. Standar Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor dan Barang Modal Lainnya.

1. STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN.

Standar biaya pemeliharaan gedung atau bangunan merupakan satuan biaya tertinggi yang digunakan untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan tersebut dialokasikan untuk:

- a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

2. STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS.

Standar biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya tertinggi yang digunakan untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Standar biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan standar biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas ini tidak diperuntukan bagi:

- a. Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- b. Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

3. STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR DAN BARANG MODAL LAINNYA.

Standar biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/ *notebook*, printer, AC Split, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan *genset* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

Pemeliharaan untuk barang modal lainnya yang berupa servis/jasa selain yang tersebut dalam standar pemeliharaan diatas, dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

Standar Harga Satuan biaya pemeliharaan terinci pada tabel sebagai berikut:

TABEL STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

1	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI				
No.	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR
	KALIMANTAN UTARA	m ² /tahun	Rp242.000,00	Rp200.000,00	Rp 13.000,00
2	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT				
	PROVINSI	SATUAN			BESARAN
I	KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD	Unit/Tahun			Rp 41.900.000,00
II	ANGGOTA DPRD	Unit/Tahun			Rp 41.000.000,00
III	PEJABAT ESELON I	Unit/Tahun			Rp 40.000.000,00
IV	PEJABAT ESELON II				
	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun			Rp 38.560.000,00
3	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL				
NO	PROVINSI	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA
	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	Rp33.660.000,00	Rp35.680.000,00	Rp3.620.000,00
4	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6, DAN SPEED BOAT				
NO.	URAIAN		SATUAN		BESARAN
1	Operasional dalam Lingkungan Kantor		Unit/Tahun		Rp 9.750.000,00
2	Roda 6		Unit/Tahun		Rp 37.110.000,00
3	Speed Boat		Unit/Tahun		Rp 20.240.000,00
5	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR				
NO.	URAIAN		SATUAN		BESARAN
1	Inventaris Kantor		Pegawai/Tahun		Rp 80.000,00
2	Personal Computer / Notebook		Unit/Tahun		Rp 730.000,00
3	Pnnter		Unit/Tahun		Rp 690.000,00
4	AC Split		Unit/Tahun		Rp 610.000,00
5	Gensetlebih kecil dari 50 KVA		Unit/Tahun		Rp 7.190.000,00

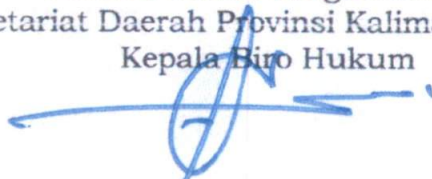
6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp 8.640.000,00
7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp 10.150.000,00
8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp 10.780.000,00
9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp 13.260.000,00
10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp 14.810.000,00
11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp 15.850.000,00
12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp 16.790.000,00
13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp 17.760.000,00
14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp 20.960.000,00
15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp 22.960.000,00
16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp 25.620.000,00
17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp 31.770.000,00

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., MH
NIP. 197001032001121003

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 60
TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

STANDAR HARGA SATUAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Pengadaan barang selain kendaraan dinas tercantum di dalam Lampiran II (suplemen) yang digunakan sebagai acuan di dalam penyusunan perencanaan. Mekanisme pengadaan barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

Standar Harga Satuan pengadaan kendaraan dinas terinci pada tabel sebagai berikut:

TABEL STANDAR HARGA SATUAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS

1	KENDARAAN DINAS PEJABAT				
No.	PROVINSI		SATUAN		BESARAN
I	PEJABAT ESELON I		Unit		Rp 702.970.000,00
II	PEJABAT ESELON II :				
	KALIMANTAN UTARA		Unit		Rp 523.750.000,00
2	KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN /ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)				
NO	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp220.020.000,00	Rp342.000.000,00	Rp492.610.000,00
3	KENDARAAN OPERASIONAL BUS				
NO	URAIAN		SATUAN		BESARAN
1	Roda 4 dan/atau Bus Kecil		Unit		Rp 360.942.000,00
2	Roda 6 dan/atau Bus Sedang		Unit		Rp 718.252.000,00
3	Roda 6 dan/atau Bus Besar		Unit		Rp 1. 184.787.000,00

4	KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)			
NO	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp 31.562.000,00	Rp 36.670.000,00

Keterangan:

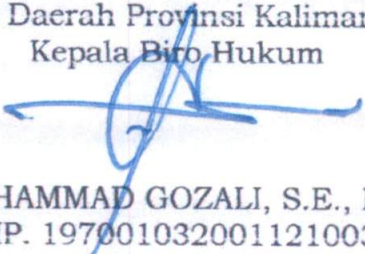
OJ : Orang/Jam
OH : Orang/Hari
OB : Orang/Bulan
OT : Orang/Tahun
OP : Orang/Paket
OK : Orang/Kegiatan
OR : Orang/Responden
Oter : Orang/Terbitan
OJP : Orang/Jam Pelajaran

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum


MUHAMMAD GOZALI, S.E., MH
NIP. 197001032001121003